

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

**UNGKI MIFTAHUL MUTTAQIN
04380019**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.A.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., S.H., M.Hum**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstraksi

Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia saat ini patut dibanggakan. Di berbagai sektor usaha menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa. Perkembangan yang pesat ini meliputi telekomunikasi, transportasi, otomotif, perdagangan, lembaga keuangan baik bank maupun lembagakeuangan non bank, dan jenis usaha lainnya. Hal ini menciptakan persaingan usaha di antara para pelaku bisnis yang ada. Dari sektor layanan jasa misalnya terjadi persaingan yang cukup ketat khususnya layanan yang bisa menarik pelanggan. Dengan adanya persaingan antar para pengusaha yang berskala Nasional dan juga Internasional di berbagai bidang, disinilah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat penting.

Sejak didirikan tahun 2000 yang lalu sebagai pengawas usaha, KPPU banyak mengeluarkan putusan-putusan dari perkara yang masuk sebagai perkara yang di anggap melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Putusan-putusan tersebut akan menjadi kabar baik bagi pendamba iklim persaingan yang sehat. Namun, tidak sedikit yang meyayangkan keputusan KPPU yang dianggap melebihi batas kewenangan KPPU sendiri. KPPU tidak hanya mengawasi perusahaan-perusahaan lokal, tetapi perusahaan-perusahaan skala global yang bisnisnya mencapai asset triliunan seperti Temasek atau Carrefour, bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan rekanan pemerintah daerah pun juga diawasi oleh KPPU.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap konsep, fungsi, dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut hukum Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, dan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti berupaya melakukan perangkuman atas logika teoritik dari prinsip-prinsip syari'ah yang kemudian dikembangkan sebagai kerangka teoritik dalam membahas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran KPPU dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sampai menjatuhkan putusan, pada dasarnya sama dengan fungsi lembaga *hisbah* yang pernah ada dalam sejarah Islam. Hanya saja cakupan KPPU lebih kepada pengawasan terhadap kegiatan ekonomi saja sementara *hisbah* meliputi aspek ibadah, akidah, dan juga ekonomi.



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/ K-MU-SKR/ PP. 009/ 042/ 2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Peran Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ungki Miftahul Muttaqin

NIM : 04380019

Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Juli 2009 M/ 14 Rajab 1430 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, MA
NIP : 196104011988031002

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP : 1973009242000031001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP : 196608011993031002

Yogyakarta, 21 Juli 2009 M
29 Rajab 1430 H

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP : 1960041719890310001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ungki Miftahul Muttaqin

NIM : 04380019

Judul : "PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

17 Jumada al-Thani 1430 H

10 Juni 2009 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas M.A.
NIP.196104011988031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ungki Miftahul muttaqin

NIM : 04380019

Judul : "PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumada al-Thani 1430 H
22 Juni 2009 M

Pembimbing II

Muyassaratussulichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197104181999032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ħ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Źal	ź	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha

ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis Rangkap

ولايه المظالم ditulis *Wilāyatul Mazālim*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة ditulis *Hikmah*

حسبة ditulis *hisbah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti Zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر ditulis *Zakā tul-fitri*

D. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *Fahima*

_____ (Dhamah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā' (garis diatas)

جاهلية

ditulis

Ja'ḥiliyah

2. fathah + Alif maqsur ditulis ā' (garis diatas)

تنسى

ditulis

Tansā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis diatas)

كرم

ditulis

Karīm

4. Dhammah + Wau mati ditulis ū (garis diatas)

فروض

ditulis

Furūd

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati, ditulis ai

بِينَكُمْ

ditulis

bainakum

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ

ditulis

a'antum

أَعْدَتْ

ditulis

u'iddat

لَئِنْ شَكَرْتُمْ

ditulis

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

القرآن

ditulis

Al-Qur'ān

القياس

ditulis

Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء

ditulis

As-Samā'

الشمس

ditulis

Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

zawi al-furūd

اهل السنة

ditulis

Ahl as-sunnah

J. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

Persembahan

Skrripsi ini dipersembahkan

Untuk ayahanda dan Ibunda kusayang

*Untuk Teh Cucu Jubaidah dan aa Dudus, Keponakanaku
Haidan Bakir Bayani, Fardan,+. adikku Cici Srimulyani*

Untuk Keluarga Besar (Alm). H. Subita Effendi

Untuk Sahabat dan teman dekat

Dan untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Motto

*Sesungguhnya Allah
tidak Melihat Gambaran Kalian, tidak pula Perhitungan kalian,
dan tidak pula Harta kalian
melainkan Dia melihat Hati dan Perbuatan kalian*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمَبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَاصِحَّابَهِ اجْمَعِينَ. امَّا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik penyusun, tak lupa penyusun ucapan terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof, Dr, H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof, Dr.Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang penyusun kagumi semangat akademiknya.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A dan Ibu Muyassarotussalichah, S.Ag.,SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs, H. Dahwan M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan MU pada Khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang tua kandung penyusun Bpk Jejen Saptaji dan Ibunda Ika Sartika yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial demi pendidikan penyusun.
8. Teh Cucu Zubaidah dan H. Dudus Abdul Qudus selaku kakak Penyusun terima kasih atas motivasi morilnya.
9. Teman-temanku MU-A dan MU-B angkatan 2004 (Ais, Kiki, Arba' Andi, Syamsudin, Dkk) yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk bermain bersama. Terima kasih atas kebaikan kalian.
10. Rashif beserta Istri, Mr Ekachai, Arif, Ihsan, Komeng, Syamsudin, Huda Mukhlis, Toni Adrian (otoy), terima kasih atas dorongan kalian sehingga penyusun bisa merampungkan tugas ini.

11. Brother Mr Farid yang telah sudi membantu dan memfasilitasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kos donjuan, Mas Gus Farid, Mas Ahmad, Mas Joko, Mas Gus Qoyum, Rizki, Pak Sapuan, Mas Waid, bung aji dan Ibu kos Walijo beserta keluarga.
13. Teman-teman JS A angkatan 2006 Riski and The Gank (oke coy) yang sudi untuk berbagi, bermain dan bercanda dengan penyusun.
14. Teman-teman KKN kel 43 angkatan 64 (Hamdi, Jarwo, Rukib, Syafi'i, Ogan, Rina, Taqim, and Qupid) tanks for everything.

15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah SWT. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 14 Jumada al-thani 1430 H
08 Juni 2009 M
Penyusun

Ungki Miftahul Mutaqin
NIM: 04380019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM ISLAM	18
A. Peran Negara dalam mengawasi persaingan usaha	18
B. Pengertian pengawasan	23
C. Lembaga pengawas dalam Islam.....	27
1. Sejarah lembaga <i>al-hisbah</i>	32
2. Pengertian <i>hisbah</i>	36
3. Dasar hukum <i>hisbah</i>	39
4. Kewenangan <i>hisbah</i>	41

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAH (KPPU)	47
A. Latar Belakang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	47
B. KPPU.....	52
a. Wewenang KPPU.....	52
b. Anggota KPPU	54
c. Kode Etik Anggota KPPU.....	55
d. Visi dan Misi	58
e. Hubungan KPPU dengan Sekretariat KPPU	59
C. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usah (KPPU)	66
1. Peran KPPU dalam mengawasi aktifitas ekonomi	66
2. Peran KPPU dalam Mengadili	69
a. Dasar Penegakkan Hukum	69
b. Pembuktian	74
c. Menetapkan Keputusan	75
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	83
1. Pandangan Hukum Islam terhadap peran KPPU dalam mengawasi aktifitas ekonomi	92
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Peran KPPU dalam mengeluarkan keputusan dan memberikan sanksi	94
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

1. Stuktur Organisasi KPPU Sumber KPPU Tahun 2008.....	65
2. Proses Penanganan Perkara di KPPU	72
3. Jumlah Perkara Yang ditangani KPPU	78

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	III
3. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan didefinisikan sebagai aktifitas ekonomi negara dan perubahannya dari kondisi konstan dan tetap menuju kondisi *mobile* dan dinamis dengan cara penambahan kemampuan ekonomi negara untuk merealisasikan pertambahan tahunan yang dihitung dalam akumulasi devisa beserta perubahan jumlah dan sarana-sarana produksi, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan perhitungan pertambahan kemampuan industri beserta infrastrukturnya yang ditunjukkan melalui penurunan ketergantungan pada aktifitas-aktifitas ekonomi tradisional¹.

Kekuatan ekonomi yang kokoh merupakan landasan utama suatu negara di belahan dunia manapun, apabila suatu negara atau bangsa memiliki tingkat ekonomi yang kuat berarti negara tersebut memiliki kedaulatan yang sejajar dengan negara lain. Untuk menuju ke tatanan negara yang berdaulat secara ekonomi, maka diperlukan suatu kesinergian antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun *political will* tentang pengelolaan ekonomi. Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan serta aktifitas ekonomi².

¹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*. (Yogyakarta : Magistra Insani Press, 2004), hlm. 205.

² *Ibid.*, hlm. 275.

Dalam aktifitas ekonomi, setiap individu, lembaga atau perusahaan tentunya memiliki target bisnis masing-masing untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berbagai upaya dilakukan dengan mengelaborasikan sumber daya yang dimiliki untuk meraih kepuasan maksimal. Karena hal itu, maka muncullah istilah persaingan diantara mereka dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan dunia usaha pada umumnya adalah adanya persaingan³.

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia.⁴ Adanya persaingan dalam dunia bisnis memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kehidupan, namun untuk menghindari sisi negatif dari persaingan, perlu dibuat suatu aturan yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain tercipta suatu *level playing field*, yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil tetap dapat menjalankan usaha di samping pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya⁵.

Berfungsinya sebuah lembaga pengawas merupakan salah satu wujud dari proses penegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian,

³ Sukanto Reksohadiprodjo, dan Tindriyo Gito Sudarmo, *Management Produksi*, cet. ke-3. (Yogyakarta: BPFE UGM 2000). Hlm. 57.

⁴ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

⁵ Ditha Wiradiputra, “Hukum Persaingan Usaha Indonesia,” Modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at PriorityDisciplines Under TPSDP, DIKTI. Jakarta: 14 September 2004

permasalahan yang dihadapi setiap pelaku usaha yaitu adanya persaingan, berhubungan dengan "peranan" (*role*)⁶ yang dimainkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini KPPU memiliki peranan dan kewenangan untuk menentukan dan memutusakan pihak-pihak yang dirasa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tersebut merupakan dasar aturan untuk melaksanakan praktik usaha yang sehat. Oleh karena itu, peranan KPPU untuk memelihara kestabilan dunia usaha dari komponen-komponen monopoli dan lainnya, sangat diharapkan.

Semenjak UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif, tidak sedikit kasus dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang dilaporkan masyarakat kepada KPPU, dan bahkan sebagian dari laporan tersebut telah diputus oleh KPPU, baik itu terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar. Seperti Putusan KPPU yang menyatakan tidak ada unsur monopoli dari PT Direct Vision dan Astro All Asia Network, walaupun putusan tersebut dipertanyakan berbagai pihak sebab keuntungan dari hak siar Liga Inggris akan masuk ke PT Direct Vision⁷.

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu hukum positif yang harus ditegakkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga KPPU

⁶ Menurut Bambang Marhijanto, Kata peranan berarti juga sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Lihat Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, (Surabaya: CV. Bintang Timur, 1996), hlm. 476.

⁷ <http://kompas.co.id/> KPPU Kukuh Putusannya Untungkan Konsumen. Akses 17 Februari 2009.

sebagai lembaga yang ditugasi oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan dari UU itu sendiri,⁸ memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan praktek para pelaku usaha. Bagi KPPU tugas tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terlebih bagi suatu lembaga yang tergolong masih baru⁹, karena menegakkan hukum persaingan usaha merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, dalam banyak hal fakta-fakta saja tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.¹⁰

KPPU didirikan pada tahun 2000 sampai saat ini telah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang terkait dengan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun beberapa kalangan menilai bahwa kinerja KPPU masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monopoly Watch¹¹ yang menyayangkan munculnya pasal *injunction* (suntikan) melalui diktum kelima putusan KPPU mengenai kasus dugaan monopoli siaran Liga Inggris. Menurutnya pasal *injunction* itu sama sekali tidak terkait dengan monopoli hak siar Liga Inggris. Putusan ini telah

⁸ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁹ KPPU didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000

¹⁰ Achmad Shauki, "UU No.5/1999 dan tantangan bagi KPPU," Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Memperingati 2 tahun diberlakukannya UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI, Jakarta, 26 Maret 2002, hlm.1.

¹¹ <http://kompas.co.id/> KPPU Monopoly Watch Persoalkan Pasal Suntikan Putusan KPPU. Akses 17 Februari 2009

melewati wewenang KPPU yang seharusnya hanya mengusut kasus monopoli siaran Liga Inggris, bukan sengketa bisnis Lippo-Astro.

Berkaitan dengan peranan KPPU yang dapat dijadikan penyusun sebagai alasan untuk menganalisis peranannya perspektif hukum Islam, seperti yang diungkapkan oleh Danrivanto Budhijanto¹² bahwa, peran KPPU dalam menjatuhkan putusan KPPU terhadap Temasek untuk menjual sahamnya sebesar 5%¹³ tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Keputusan yang telah dikeluarkan KPPU tersebut akan mengundang ketidakpastian karena seolah-olah tidak ada rujukan hukum yang pasti di Indonesia. Selain itu keputusan KPPU terhadap Telkomsel yang mengharuskan untuk menurunkan harga minimal 15% dinilai oleh banyak kalangan akan mematikan persaingan itu sendiri. Kesalahan fatal KPPU dalam penetapan harga ini sekaligus memperlihatkan bahwa KPPU seolah-olah memiliki kewenangan yang melebihi kekuatan pemerintah¹⁴. KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah sederhana. Hal ini, mengingat karena KPPU sebagai lembaga yang lahir dari produk hukum yang relatif baru dan memiliki mekanisme aturan main yang spesifik. Persoalan yang krusial adalah apabila pelaku usaha

¹² <http://www.bisnis.com/servlet/page>, “Kartel SMS bola panas keputusan KPPU,” akses 26 Februari 2009

¹³ Seharusnya hal-hal teknis pelepasan saham bukan menjadi kewenangan KPPU. Selain itu, pembatasan jumlah persentase pembelian juga memperlihatkan adanya diskriminasi bagi pemegang saham potensial yang akan masuk

¹⁴ KPPU lewat ketetapan ini, telah menjadi penentu harga di industri telekomunikasi seluler

mengajukan keberatan dan diteruskan ke Pengadilan Negeri selalu terdapat perbedaan pendekatan dan perlakuan antara KPPU dan Pengadilan Negeri. Hal ini terbukti dengan adanya putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang wewenang KPPU dalam tata cara penanganan perkara. Hukum tersebut dibuat pada dasarnya untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan KPPU (sebagai penegak hukum) diharapkan bisa efektif bekerja sehingga dapat menciptakan keadilan bagi iklim persaingan sehat dalam dunia usaha Indonesia.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang komprehensif diharapkan mampu memberikan jawaban dan penilainnya terhadap berbagai persoalan kemanusiaan termasuk bidang muamalat dan perekonomian, sehingga tujuan-tujuan diturunkan hukum Islam akan dapat tercapai yaitu sebagai *rahmat* dan menciptakan kemaslahatan umat, sedangkan negara sebagai pengembang tugas pelaksana hukum di harapkan mampu mewujudkan lembaga negara yang efektif dalam melaksanakan tugasnya demi menciptakan keadilan.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi aktifitas ekonomi perspektif hukum Islam (*positif legality*)?

2. Bagaimakah pandangan hukum Islam terhadap peran KPPU dalam mengeluarkan keputusan dan memberikan sanksi.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk menjelaskan Usaha-usaha apa saja yang dapat mengoptimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat.

Kegunaan Penelitian:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai fungsi dan peran KPPU
2. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi dan peran KPPU tentang pengawasan persaingan usaha dan praktik monopoli
3. Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan fungsi dan peran KPPU yang lebih komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, tulisan-tulisan yang berbentuk artikel dan makalah, bahkan skripsi, telah ada yang membahas mengenai monopoli dan persaingan usaha.

Dalam skripsi Muhammad Darmad yang berjudul Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999. Skripsi ini membahas tentang monopoli berdasarkan hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 dengan menggunakan studi komparasi. Kesimpulan dari pembahasan skripsi tersebut yaitu larangan terhadap praktek monopoli oleh para pelaku usaha berdasarkan hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999, karena dengan adanya praktek monopoli tidak akan menimbulkan persaingan usaha yang sehat.¹⁵

Ahmad Zuhad dalam skripsinya juga telah membahas tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berjudul Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Dalam Prespektif Hukum Islam Tinjauan Terhadap Pembentukan (KPPU), yang menyimpulkan bahwa pembentukan KPPU adalah berdasarkan pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan, namun dalam

¹⁵ Muhammad Darmad, "Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1999," (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

pembahasannya tidak terdapat tinjauan hukum Islam terhadap kewenangan KPPU yang dibahas secara mendalam.¹⁶

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tidak satupun membahas mengenai bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tetapi masing-masing hanya membahas secara sekilas, terbatas dan hanya pada dataran persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli.

E. Kerangka Teoretik

Setelah terbentuknya wilayah Islam di Madinah, salah satu tugas Nabi SAW adalah membentuk kembali lembaga-lembaga negara, meletakkan norma-norma perilaku dan menetapkan keputusan-keputusan untuk melindungi dan menegakkan norma-norma tersebut¹⁷. Selain memperhatikan akhlaq yang mulia, Nabi SAW juga memperhatikan pelembagaan, penegakkan, dan pelestarian nilai-nilai ini dengan memerintahkan setiap orang untuk melakukan *amar ma'rūf nahi munkar*.¹⁸

Lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam, dan sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Kebutuhan tersebut

¹⁶ Ahmad Zuhad, “ Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Prespektif Hukum Islam Tinjauan Terhadap Pembentukan KPPU,” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzahir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. X.

¹⁸ *Ibid.*, hlm x

bermacam-macam meliputi kebutuhan keluarga, sosial, ekonomi dan budaya. Di antara fungsi lembaga Islam adalah:¹⁹

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat (muslim) bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.
2. Memberikan pegangan kepada masyarakat bersangkutan dalam melakukan pengendalian sosial menurut sistem tertentu yakni sistem pengawasan,
3. Menjaga keutuhan masyarakat

Agama Islam melalui syari'at atau hukum agamanya telah mengatur persoalan mengenai lembaga Islam yang berfungsi mengawasi, mengadili, dan memberikan teguran. Berkaitan dengan hal itu, penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan²⁰. Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (*al-qadā*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu wilayah *mazālim*, wilayah *qadā*, dan wilayah *hisbah*. Adapun yang dimaksud dengan wilayah *hisbah* yaitu *muhtasib* yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, yang tidak termasuk wilayah *qadā* dan

¹⁹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

²⁰ Iin Solikhin, "Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam," *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol 3:1, hlm. 1.

wilayah lainnya.²¹ Secara teknis wilayah *hisbah* ini dapat pula didefinisikan sebagai lembaga yang mengawasi aktifitas perekonomian dalam Islam. Pilar infrastruktur yang satu ini barangkali yang terpenting menurut perspektif ekonomi dari sekian pilar yang ada, karena ini merupakan bingkai (*framework*) bagi aktifitas ekonomi dan muamalat.²²

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *amar ma'rūf nahi munkar* yang merupakan wewenang para petugas *al-hisbah* merupakan tugas besar dan amat luas. Karena untuk *amar ma'rūf nahi munkar* Syari'at diturunkan oleh Allah Swt.²³

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktek yang tidak benar baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (*ahl al-hisbah*). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik, dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.²⁴ Sebagai implementasi dari

²¹ Ibn Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzahir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. X.

²² Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithza, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64.

²³ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke-1(Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve), Hlm. 1939.

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 114

peran negara dalam menciptakan keadilan kepada semua individu masyarakat, maka salah satu tugas pokok *muhtasib* (penegak *hisbah*) adalah menegakkan keadilan dengan menegakkan hukum dan moralitas.²⁵ Firman Allah SWT:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ
سَمِيعٌ بِصَوْرَاتِهِ²⁶

Dilihat dari segi esensi *wilāyatul al-hisbah*, tugas *al-hisbah* tersebut merupakan tanggung jawab setiap muslim, sebagaimana Allah SWT mewartakan bahwa umat senantiasa menjalankan *amar ma'rūf nahi munkar*, juga mewajibkan *amar ma'rūf nahi munkar* sebagai kewajiban *kifāyah*,²⁷ di dalam *al-Qur'ān* Allah SWT berfirman:

وَلَتَكُمْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ²⁸

Menurut kesepakatan ahli Fikih, wewenang wilayah *al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'rūf nahi munkar* di luar wewenang *qadā* (peradilan biasa) atau *wilāyatul al-mazālim* baik yang berkaitan dengan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 132.

²⁶ An-Nisā' (4): 58

²⁷ Ibn Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, hlm. 95.

²⁸ Ali-'Imrān (3): 104

pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut akidah.²⁹

Berkaitan dengan pelanggaran dalam masalah muamalat seperti praktik monopoli, perjudian, persaingan usaha tidak sehat dan lain-lain, maka hal itu pun merupakan kewenangan *al-hisbah* untuk melakukam koreksi. Selain itu tugas *al-Hisbah* ialah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*.³⁰

Persoalan monopoli sesungguhnya merupakan persoalan yang mendapat perhatian yang sangat serius dari ajaran Islam,³¹ sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt di dalam al-Qur'ān surat al-Ḥasyr :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مُنْكَمِّ³²

Selain riba, monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Para ulama terkemuka abad pertengahan, seperti Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Ibn Khaldun, telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli. Ibn Taimiyyah

²⁹ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke-1(Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve), Hlm, 1939

³⁰ T.M Hasbi ash-shidieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, di sadur oleh A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 36.

³¹ <http://www.republika.co.id>, Monopoli Dalam Pandangan Islam, Didin Hafiduddin. Diakses tanggal 15 Juni 2008

³² Al-Ḥasyr (59): 7

misalnya, dalam kitabnya *Al-hisbah fīl al-Islām* menyatakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan deskriptif-analitik³³. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedang analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.³⁴ Yaitu penulis berupaya memaparkan tentang landasan hukum, tugas dan wewenang KPPU kemudian memaparkan relevansinya terhadap perkembangan dunia usaha.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap konsep, fungsi, dan peran Komisi

³³ A. Bakker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm 54. Lihat juga Suryomo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 9-10.

³⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut hukum Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'ān dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, dan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala macam bahan baik buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini sumber yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, nas-nas al-Qur'ān dan al-Hadis yang berkaitan dengan peran pengawas persaingan usaha, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab-kitab fikih kontemporer yang membahas tentang kuasa asuh. Selain itu buku-buku yang membahas tentang fungsi dan peran pengawasan persaingan usaha, serta berbagai macam tulisan baik secara eksplisit maupun implisit membahas masalah peranan lembaga pengawas persaingan usaha yang meliputi segala tulisan yang berkaitan dengan masalah persaingan usaha secara umum, baik yang tertuang dalam buku, tulisan, jurnal, bahkan dalam bentuk *esai* sekalipun.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kewenangan komisi persaingan usaha dewasa ini.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab satu terdiri dari tujuh sub bab, *pertama*, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang penyusun teliti. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab dua memberikan ulasan tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ulasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan dan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Uraian bab ini meliputi, tugas, fungsi, kedudukan serta kewajiban KPPU.

Bab tiga dikhkusukan untuk menjelaskan peran pengawas persaingan usaha dalam Islam penjelasan ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan pengawas persaingan usaha dalam melakukan aktivitas pengawasan terhadap segala bentuk persaingan dan kecurangan dalam perdagangan, yang meliputi perannya dalam mengadili, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar Undang-undang.

Bab empat merupakan inti atau substansi dari keseluruhan penelitian (skripsi) ini. Bab ini membahas tentang peranan Komisi pengawas persaingan Usaha dalam pandangan Hukum Islam (*positif legality*). Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh peranan KPPU dalam hukum Islam (*positif legality*) dan pendapat para Ulama.

Akhirnya kesimpulan dan saran dari penelitian ini dituangkan dalam bab lima yang sekaligus merupakan bab penutup.

BAB II

GAMBARAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM ISLAM

A. Peran Negara Dalam Mengawasi Persaingan Usaha

Peranan negara sangat menentukan dalam memupuk nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan tersebut diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan, dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.¹

Dalam Islam, pemerintah merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi keimanannya dari penyimpangan dalam kegiatan ekonomi, dan selanjutnya untuk pencegahan dari memakan harta orang lain dengan cara yang *batiil*. Selain itu pengawasan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah segala sesuatu yang mempengaruhi kebebasan transaksi dan proses perdagangan sehingga persediaan dan permintaan barang berfluktuasi di pasar bebas, tidak ada kegiatan jual beli yang ilegal, dan mencegah persaingan yang tidak sehat.²

Tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada praktek-praktek kongkrit, dan mendirikan berbagai lembaga dan intansi yang

¹ Mohamad Daud, dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 234.

² Jaribah bin Ahmad Al-Hariši, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, alih bahasa, Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), hlm. 585.

dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut, juga monitoring pelaksanaan, setelah itu sejauh manakah pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan dengan memberikan sanksi setimpal.³ Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.⁴ Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas.⁵

Islam mempertimbangkan keadilan sebagai dasar pemerintahan. Keadilan dalam Islam merupakan konseptualisasi pembentukan nilai moral dan sosial. Implikasinya bagi prilaku individual adalah *pertama*, bahwa seseorang seharusnya tidak melanggar batasan orang lain. *Kedua* harus memberikan kepada

³ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa, Didin Hafidhudin, cet. ke-1 (Jakarta : Robbani Press, 1997), hlm 462.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm .113.

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 341.

orang lain juga kepada dirinya sendiri apa-apa yang menjadi haknya. Hal ini menunjukan bahwa tujuan utama Islam adalah menegakkan tatanan sosial yang adil dan bermoral melalui perantaraan manusia.⁶ Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. keadilan adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah, dan akhlak (moral) ketika Allah SWT memerintahkan dua hal maka keadilan merupakan sesuatu yang di sebutkan,⁷ firman Allah SWT :

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس
انتحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا⁸

Berdasarkan ayat tersebut, menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk menciptakan iklim usaha yang sehat yaitu dengan menekankan pada persamaan semua individu di depan hukum dan pemberlakuan keadilan yang merata. Segala bentuk yang menyimpang dari kaidah ini akan berakibat pada ketidakadilan dan eksploitasi (*zulm*).⁹ Tatanan sosial yang adil dan bermoral melalui perantaraan manusia merupakan tujuan utama Islam. Prinsip sistem Islam ini merupakan sumber makna dan legitimasi bagi pemikiran dan prilaku, peraturan syari'ah yang

⁶ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 13.

⁷ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral*, hlm. 385.

⁸ An-Nisā' (4): 58

⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa, Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), Hlm. 156.

bersifat substantif dan regulatif, pembentukan komunitas, dan prilaku pemerintah serta otoritas politik.¹⁰

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dan lebih memilih hidup bersama-sama. Hal ini disebabkan dalam kapasitas individual manusia tidak mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya atau mempertahankan diri sekalipun, mereka sangat membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain, sehingga tidak dapat hidup dalam konflik dan kezaliman.¹¹ Oleh karena itu negara perlu melakukan pengecekan terhadap semua perilaku yang berbahaya bagi pembangunan sosioekonomi seperti ketidakjujuran, kecurangan, dan penipuan.¹² Selain itu negara harus melaksanakan fungsinya dalam membantu masyarakat untuk menjalankan usaha mereka secara lebih efisien dan mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang berbahaya dan ketidakadilan.¹³

Berkaitan dengan peran negara yang begitu besar tidak terkecuali sektor perekonomian, menjadikan peran negara begitu penting dalam mengatur sabilitas ekonomi. Penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan, sehingga menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan

¹⁰ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, hlm. 13.

¹¹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, alih bahasa, Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 129.

¹² *Ibid.*, hlm. 131.

¹³ *Ibid.*, hlm. 133.

koreksi. Kepentingan diri sendiri yang bersifat duniawi akan cendrung menemukan cara-cara yang berbeda dalam mempertahankan persaingan dan menghambat operasi kekuatan-kekuatan pasar terutama ketika kekayaan dan kekuasaan terdistribusikan secara tidak merata.¹⁴ Islam menghendaki bahwa kekayaan yang dimiliki oleh manusia tidak terkumpul hanya pada segelintir orang, Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ يَنْ أَغْنِيَاءُ مِنْكُمْ¹⁵

Berdasarkan atas peran negara dalam mengawasi perekonomian begitu penting, sehingga dalam mengawasi aktifitas ekonomi tugas-tugas negara yang penting dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut: ¹⁶

1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Menghentikan *mu'amalah* yang diharamkan
3. Mematok harga kalau dibutuhkan

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan*, hlm. 82.

¹⁵ Al-Hasyr (59): 7

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, hlm. 114.

B. Pengertian Pengawasan

Dalam Islam, pengawasan itu merupakan otoritas mutlak Allah SWT, yang dalam prakteknya didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah-Nya.¹⁷ Manusia adalah khalifah Allah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'ān.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً¹⁸

Konsekuensi logis dari pendeklegasian kekhilafahan ini adalah manusia harus tetap menjaga hak masyarakat dalam kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, Islam melarang modus operandi yang merugikan kepentingan umum. Misalnya melarang keras kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur.¹⁹

Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkannya dan mencegah terulangnya hal itu kembali.²⁰ Pengertian pengawasan dalam Islam mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pengawasan secara umum yaitu penekanan atas dasar-dasar

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, hlm .122.

¹⁸ Al-Baqarāh (1): 30

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, hlm. 123.

²⁰ Jaribah bin Ahmad al- Hariṣī, *Fikih Ekonomi Umar*, hlm. 585.

aqidah dan akhlak yang bersumber dari Syari'ah, karena itu ia mempunyai tujuan-tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistem lain.²¹

Dasar dari pengawasan ini seperti yang difirmankan Allah SWT:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِيَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسْتَرُّوْنَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَشَهَادَةُ فِيْنِيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ²²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diberi kesempatan untuk melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, hanya saja perbuatan itu diawasi dan diketahui langsung oleh Allah SWT. Pengawasan dari Allah SWT bersifat langsung, pada ayat tersebut digunakan kata (فسيرى), menggunakan huruf “Fa” dan “Shin” yang dalam kaidah ilmu nahwu menunjukkan makna langsung dan segera (مباشرة) dengan berprinsip kepada syari'ah. Kegiatan ekonomi akan diawasi secara hakiki oleh Allah, karena segala tindakan manusia di muka bumi tidak akan lepas dari pengawasan Allah, karena Allah adalah Maha Pengawas (الخبير). Pengawasan Allah ini bersifat melekat, pengawasan Allah berlangsung kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh waktu, tidak sedikit pun terlepas dari pengawasan Allah dan tidak sedetikpun terlewat dari pengawasan-Nya.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 620.

²² At-Taubah (9): 105

²³ <http://www.pa-kendal.net.com>, “Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi Syariah,” oleh Hasanudin. Akses 2009-03-28.

Pengawasan langsung dan segera seperti dijelaskan dalam ayat di atas tidak hanya dilakukan oleh Allah semata, melainkan ada tiga pihak yang mengawasinya, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan melekat oleh Allah.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pengawasan oleh Rasulullah ini diwujudkan dalam pengawasan oleh penguasa sebagai *ūlil amri*.
3. Pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan ini dapat diwujudkan dalam bentuk langsung berupa pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi.

Berkaitan dengan masalah perbuatan manusia, dalam Islam pengawasan itu di bedakan menjadi dua macam

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal ini merupakan pengawasan pribadi (*murāqabah zātiyyah*), masuk ke dalam diri, mengobati apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Karena itu, Khalifah Umar bin al-Khattab sangat memperhatikan penguatan pengawasan pribadi pada rakyatnya. Fungsi dari pengawasan pribadi ini pada dasarnya merupakan pertahanan yang paling efektif bagi manusia dalam bertindak, demikian pula ketika melakukan aktifitas ekonomi yang berhubungan

dengan manusia lainnya. Pada suatu ketika Khalifah Umar ibnu al-Khattāb berkata :

”Hisablah diri kamu sekalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri sebelum ditimbang, dan hiasilah dirimu dengan amal baik untuk hari kiamat, dimana amal perbuatan kalian di perlihatkan dan tidak ada apapun yang tersembunyi²⁴.

Peran dari pengawasan ini adalah untuk memberikan kontrol diri setiap individu di dalam menjalankan aktifitasnya, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalat.

2. Pengawasan External

Pengawasan external adalah suatu langkah yang ditetapkan syari’ah untuk menjaga dan melindungi umat dari bentuk kezaliman yang dilakukan manusia di muka bumi. Manifestasi dari pengawasan ini adalah pembentukan lembaga-lembaga pengawas oleh pemerintah. Pada awal terbentuknya negara Madinah pengawasan model ini langsung dipegang oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara.

Sesuai dengan konstitusi maka dalam operasional kekuasaan suatu negara, tidak terpusat dalam tangan seorang khalifah atau kepala pemerintahan tetapi terdistribusi dalam lembaga-lembaga sesuai dengan fungsinya yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁵ Tujuan dari pendistribusian peran pemerintah tersebut

²⁴ Jaribah bin Ahmad al- Hariṣī, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Hlm. 589.

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 137.

adalah untuk melakukan kontrol kepada masyarakat demi terciptanya situasi yang aman, adil dan sejahtera.

C. Lembaga Pengawas Dalam Islam

Para ulama terkemuka abad pertengahan, seperti Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Ibn Khaldūn, telah melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli yang erat kaitannya dengan peran pengawas. Ibn Taimiyyah misalnya, dalam kitab *al-Hisbah fil al-Islām* menyatakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama. Negara bertanggung jawab penuh untuk menciptakan keadilan ekonomi, dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Karena itu, Ibn Taimiyyah menekankan pentingnya keberadaan lembaga *al-hisbah* sebagai organ negara yang bertugas untuk memonitor pasar, mengawasi kondisi perekonomian dan sekaligus mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat monopoli dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Bahkan, Nabi SAW mengawasi pasar dari waktu ke waktu dengan memberi nasihat, memperingatkan, dan kadangkala memberi pelajaran. Bahkan tidak hanya itu Nabi SAW mempekerjakan Sa'id bin Sa'id bin 'Ash bin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar.²⁶

²⁶ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral*, hlm. 462.

Pada awal pemerintahan Islam lembaga yang mengawasi aktifitas masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk lembaga kekuasaan kehakiman Islam yaitu :

1) Lembaga *Al-qadā*

Secara harfiah *al-qadā* berarti menyelesaikan. Pengertian *al-qadā* menurut istilah Fikih adalah lembaga hukum. Pengertian *al-qadā* dalam perspektif dapat disepadankan dengan pengertian peradilan menurut ilmu hukum Petugas lembaga *qadā* disebut dengan *al-qadī*.²⁷ Lembaga *al-qadā* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata termasuk masalah keluarga dan menyelesaikan perkara tindak pidana. Sejarah Islam mencatat bahwa lembaga ini pernah ditugasi untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali sebagai tugas tambahan. Selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menghukum perkara perdata dan pidana, lembaga *al-qadā* juga mempunyai kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.²⁸

Pada permulaan pemerintahan Islam pengangkatan seseorang menjadi hakim diperlukan syarat-syarat, antara lain:²⁹

1. Laki-laki yang merdeka
2. Berakal (mempunyai kecerdasan)

²⁷ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 30.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

3. Beragama Islam
4. Mampu berlaku adil
5. Mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya
6. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu

2) Wilayah *al-Mazālim*

Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesewenangan pihak lain. Kesewenangan ini bisa saja datangnya dari penguasa Negara terhadap rakyatnya.³⁰ Petugas *al-mazālim* disebut *qadī al-mazālim*. Menurut al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkām as-shūlṭāniyyah*, setidaknya ada 10 macam yang menjadi kewenangan lembaga ini untuk melakukan pemeriksaan, yaitu:³¹

1. Penganiayaan penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan Negara
3. Melakukan pengawasan terhadap para pejabat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sūlṭāniyyah Wa Al-Wilāyat Ad-Dīniyyah*, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 98.

4. Apabila lembaga *mazhālim* mengetahui telah terjadi kecurangan atas ketiga perkara tersebut di atas maka harus segera melakukan pemeriksaan tanpa menunggu pengaduan.
 5. menerima pengaduan tentara yang telat menerima gaji atau gaji mereka dikurangi
 6. mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang telah di rampas oleh penguasa yang zalim
 7. memperhatikan dan menjaga harta-harta wakaf
 8. melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri
 9. meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai kemaslahatan umum yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga *hisbah*
 10. memelihara hak-hak Allah yaitu ibadah-ibadah yang nyata seperti jum'at, hari raya, haji dan jihad.
- 3) Wilayah *al-Hisbah*
- Hafas Furqoni (2007), kandidat Ph.D pada International Islamic University Malaysia, dengan mengutip Imam Mawardi dalam buku *Al-Ahkām Al-Sultāniyyah*, menuliskan bahwa *wilāyatul hisbah* mempunyai tugas untuk melaksanakan *Amar ma'rūf* jika tampak nyata orang melalaikannya dan melakukan *nahi munkar* jika tampak nyata orang mengerjakannya. *Wilāyatul Hisbah* mempunyai tugas yang sangat banyak dan luas, oleh karena itu Ibn

Khaldūn menyetarakan fungsi *wilāyatul hisbah* dengan fungsi Khilafah (pemerintahan).

Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Syara' adalah tugas *muhtasib* (petugas *wilāyatul hisbah*) untuk mengawasi terlaksana atau tidak di dalam masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab, perintah melaksanakan orang yang lalai shalat jum'at, melarang berbagai maksiat dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti mengawasi praktik jual beli dari riba, *gharār*, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan, memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat, mengawasi makanan halal, juga aspek sosial-budaya, seperti melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan Islam.³² Lembaga *hisbah* ini bertugas mengawasi berbagai aktifitas pasar serta pergerakan komoditas kebutuhan masyarakat.³³ Petugas wilayah *hisbah* disebut dengan *al-muhtasib* penjelasan mengenai lembaga ini akan dibahas selanjutnya.

Ketiga lembaga ini secara umum bertujuan menegakkan yang baik dan melarang perbuatan yang buruk (*amar ma'rūf nahi munkar*). Dalam kondisi modern, tiga lembaga ini bisa diidentikkan dengan hakim, jaksa, polisi, eksekutor, dewan pengawas, atau lainnya. Dalam kaitannya dengan pengawasan, yang menjadi latar belakang dibentuknya lembaga-lembaga tersebut karena sering

³² http://www.acehinstiute.org/opini/250407_Hafas_Furqani_tentang_wilayah.htm Hafas Furqoni. 2007. "Beberapa Catatan Tentang Wilayah Hisbah". akses 23 April 2009

³³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, hlm. 141.

terjadi perlakuan tidak adil, baik yang berhubungan dengan masalah muamalat (perdata) maupun masalah *jinayah* (pidana). Masalah perdata sering muncul berkaitan dengan kecurangan dalam perdagangan, seperti pengurangan takaran dan timbangan. Sedangkan masalah pidana berkaitan dengan penganiayaan penguasa terhadap rakyatnya, pelanggaran atas hak seseorang terhadap pihak lain, penipuan dan lain sebagainya.³⁴

a. Sejarah Lembaga *Al-Hisbah*

Setelah masa Nabi SAW dan selama perjalanan sejarah Islam, umat muslim mempertahankan prinsip kebebasan yang senantiasa dilaksanakan. Bahkan konsep pengendalian perilaku moral di pasar itu di laksanakan oleh Nabi sendiri.³⁵ Berkaitan dengan hal itu, terbentuknya lembaga *hisbah* dalam Islam adalah karena perbuatan Nabi sendiri dalam hal ini merupakan as-Sunah dalam bentuk *fi'liyah*. Dalam riwayat, Nabi SAW pernah mengangkat sahabat Sa'id Ibn 'As ibn Umayyah untuk menjadi pengawas pasar Mekah, setelah kota Mekah berada di bawah kekuasaan Islam.³⁶ Beliau sendiri sering melakukan inspeksi pasar untuk meninjau apakah para pedagang melakukan kecurangan atau tidak. Setiap kali beliau menemukan orang yang melakukan kecurangan beliau pasti melarangnya. Tugas ini beliau emban baik dalam kapasitasnya sebagai Nabi

³⁴ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif*, hlm. 35.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

³⁶ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif*, hlm. 35.

maupun sebagai kepala negara Islam. Dalam hal ini, Nabi disebut sebagai *muhtasib* pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah, beliau menunjuk Sa'id ibn 'As ibn Umayyah untuk menjadi pengawas pasar Mekah dan Umar ibn al-Khattab di Madinah.³⁷

Wilayah *hisbah* pada masa ini belum terbentuk sebagai suatu lembaga, praktek-praktek yang mengarah pada kewenangan *hisbah* dilakukan sendiri oleh Nabi SAW, seperti ketika Nabi SAW berjalan-jalan di pasar Madinah dan melewati penjual makanan, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam setumpukan gandum dan menemukan bagian gandum yang basah.

Setelah Nabi SAW wafat fungsi dari lembaga *hisbah* ini tetap berjalan di bawah pemerintahan *Khulafā' ar-Rasyidīn*. Penanganan kasus *al-hisbah* pada masa Abu Bakar as-Siddiq tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sekalipun kadang-kadang didelegasikan kepada Umar bin al-Khattab.³⁸ Setelah Nabi SAW wafat kewenangan sebagai pemimpin masyarakat (negara) digantikan oleh Abu Bakar, Umar Ibnu al-Khathab, Uśman Ibnu Affan, dan Ali Ibnu Abi Ṭalib. Secara umum kondisi peradilan pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan. Hanya pada masa Umar Ibn al-Khattab dan Ali bin Abi Ṭalib diberikan bimbingan dan petunjuk kepada *qadī* yang diangkat. Begitu

³⁷ Muhammad Akram Khan, “Al-*Hisbah* dan Ekonomi Islam”, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa, Arif Maftuhin Dzahir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. X.

³⁸ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Enslikopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1940.

juga dengan lembaga *hisbah* , pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan, artinya *muhtasib* dipegang sendiri oleh Khalifah.³⁹ Pada masa *Khulafā' ar-Rasyidīn* peran lembaga pengawas (*hisbah*) mulai beroperasi secara maksimal pada pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Pada zaman Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan secara tegas mulai dilakukan. Untuk wilayah *hisbah* Umar ibn al-Khattab menunjuk beberapa *muhtasib*, antara lain Sa'id bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Ummu asy-Syifā' (wanita).⁴⁰ *Hisbah* pada masa Umar *Radhiyallāhu 'anhu* mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi.⁴¹

Setelah Ali Ibnu Abi Talib wafat, kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. Melihat kepada perdebatan dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, maka dimulailah masa imperium Daulah Umayyah dari 661–750 M. Keberadaban peradilan pada masa ini memiliki keistimewaan yaitu terpisah dengan kekuasaan pemerintah. Dengan adanya penentuan *qadī* yang dipilih Khalifah dalam kewenangan memutus perkara kecuali dalam bidang *hudūd*. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya

³⁹ Iin Solikhin , "Wilayah *Hisbah* Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam," *Jurnal Ibda'*, Vol-3, (2005 Jan-Jun), hlm. 33-44.

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1940.

⁴¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Hlm. 587.

masih sama dengan peradilan pada masa *Khulafā' ar-Rasyidīn*. wilayah *hisbah* (*muhtasib*) pada masa ini belum melembaga dan proses pengangkaan *muhtasib* langsung dilakukan oleh khalifah yang disebut *Shāhibu al-Sauq*.⁴²

Joeseph Schacht dalam *an Introduction to Islamic law* menjelaskan bahwa wilayah *hisbah* diadopsi dari lembaga peradilan di masa Bizantium yang fungsinya merupakan bagian dari peradilan, yaitu *spector of market*. Apa yang dikatakan oleh Schacht itu sesungguhnya tidak dapat diterima, tentunya antara wilayah *Hisbah* dengan *spector of market* memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Pada *spector of market* hanya bertugas untuk mengumpulkan bayaran wajib para pedagang (*collective obligation*) atau pajak jualan, dan kewenangan seperti ini tidak terdapat pada wilayah *hisbah*. Dilihat dari segi berdirinya pun tidak dapat diterima karena *hisbah* sudah ada pada masa Rasulullah SAW walaupun dalam bentuk embrio,⁴³ akan tetapi, melalui penelitian ulama fikih *syiyasi* penamaan terhadap lembaga ini dengan sebutan wilayah al-*hisbah* baru muncul di zaman Khalifah al-Mahdi (159 H/ 775 M-169 H/ 785 M) dari Dinasti Abbasiyah.⁴⁴ Dengan demikian, wilayah *hisbah* pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan

⁴² Iin Solikhin , "Wilayah *Hisbah* Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam," *Jurnal Ibda'*, Vol-3, (2005 Jan-Jun), hlm. 44.

⁴³ *Ibid.*, hlm.33-44.

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve), Hlm. 1940.

kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Setelah Daulah Umayyah runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M–1225 M (132-656 H), umat Islam banyak mengalami kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam lembaga peradilan, pada periode ini telah terjadi pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan dikepalai oleh *qadī al-qudāh* yang berkedudukan di ibukota, dengan kewenangan mengawasi para *qadī* yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam, begitu juga dengan lembaga *hisbah*, pada saat itu sudah terlaksana dengan baik, lembaga ini berada di bawah lembaga peradilan dan berfungsi untuk memperkecil perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh wilayah *qadā*.

Hal ini dijelaskan oleh Schacht bahwa pada saat yang sama ketika hakim-hakim peradilan menghadapi perkara yang semakin banyak, ada keharusan untuk akomodasi dan *muhtasib*. Artinya, keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (*qadā*).⁴⁵

b. Pengertian *Hisbah*

Kata *al-hisbah* di ambil dari akar kata *hasaba* dan berarti problem arotmetis, jumlah, pahala. Kata *hasaba yahsubu* berarti menghitung, menakar. Bentuk verbalnya *ihtasaba* berarti mempertimbangkan, mengharapkan pahala di akhirat

⁴⁵ Iin Solikhin, *Wilayah Hisbah Dalam Tinjauan*, hlm. 44.

dengan menambahkan amal shaleh pada saat perhitungan seseorang dengan Allah SWT. Ada beberapa definisi wilayah *al-hisbah* yang di kemukakan Ulama.⁴⁶ Imam al-Mawardi salah seorang tokoh dari madzhab Syafi'i mendefinisikan "wilayah *hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'rūf* ketika yang *ma'rūf* itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang *munkar* ketika mulai dikerjakan orang."⁴⁷ Sedangkan Ibn Taimiyah mendefinisikan *al-hisbah* seperti yang diungkapkan al-Mawardi akan tetapi Ibn Taimiyah menambahkan dengan kalimat" yang bukan termasuk wewenang penguasa, peradilan biasa, dan wilayah *mazālim*".⁴⁸

Selain definisi di atas, kekuasaan *al-hisbah* adalah lembaga resmi pemerintah yang di beri kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.⁴⁹ Secara lebih teknis *hisbah* berarti lembaga Negara yang bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk.⁵⁰ Dalam pengertian yang lebih luas *hisbah* berarti menjamin berlakunya kebaikan jika telah tampak kemerosotannya, dan mencegah kemungkaran jika

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.) *Enslikopedi Hukum Islam*, hlm. 1941.

⁴⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah Wa al-Wilāyat ad-Dīniyyah*, hlm. 300.

⁴⁸ Wilayah *madzālim* yaitu lembaga peradilan yang menangani kasus kelaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat

⁴⁹ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif*, hlm. 34.

⁵⁰ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzahir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 13.

kemunculannya telah tampak. Dalam pengertian yang lebih sempit, *hisbah* berarti memonitor kondisi pasar untuk menjamin keadilan dan permainan yang jujur dalam interaksi manusia dan mencegah tindak kekerasan kepada binatang.⁵¹

Dalam praktiknya peran dibidang ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan bidang lain.⁵² Berkaitan dengan hal itu, *hisbah* merupakan cara pengawasan terpenting yang di kenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan penyimpangan.⁵³

Lembaga negara yang di bentuk oleh pemerintah harus mengawasi segala bentuk kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Menurut al-Ghazali kemungkaran yang dimaksud adalah segala praktek dan keadaan yang bertentangan atau menyimpang dari koridor syari'ah dan meliputi kemungkaran yang berhubungan dengan masjid, pasar, tempat-tempat umum lainnya dan kemungkaran secara umum.⁵⁴ Al-Mawardi mengklasifikasikan kemungkaran yang menjadi objek *muhtasib* (pelaksana lembaga *hisbah*) menjadi tiga macam:⁵⁵

1. Kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT (*huqūqu Allah*)

⁵¹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, alih bahasa, Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 64.

⁵² *Ibid.*, hlm. 64.

⁵³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, hlm. 585

⁵⁴ Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Terhadap Teori Keuangan Al-Ghāzāli*, (Yogyakarta :UII Press, 2008), hlm. 94.

⁵⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyat Ad-Dīniyyah*, hlm. 303.

2. Kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia (*huqūqu al-adamiyyin*)
3. Kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT dan juga kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak manusia (*musytarikain bainahuma*).

c. Dasar Hukum *Hisbah*

Dasar hukum atas pembentukan lembaga *Hisbah* adalah al-Qur'ān dan as-Sunah *fi'liyah* (perbuatan Nabi sendiri). Menurut al-Mawardi⁵⁶ eksistensi dan peranan *al-*Hisbah** berangkat dari firman Allah SWT :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون⁵⁷

Sedangkan dalam *as-sunah fi'liyah* diriwayatkan, Pada suatu hari Rasulullah melihat setumpuk makanan yang di jual di pasar Madinah makanan itu sangat menarik perhatiannya, ketika beliau memasukan tangannya ke dalam tumpukan makanan, ternyata pedagang tersebut melakukan tindakan curang dengan cara menampakkan makanan baik di atasnya. Tetapi menyembunyikan makanan buruk di dalamnya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW melakukan inspeksi ke berbagai pasar, kemudian mendapatkan berbagai kecurangan, seperti

⁵⁶ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam BP3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 342.

⁵⁷ *Āli-‘Imrān* (4): 104

pedagang yang menjual makanan kadaluarsa, curang dalam timbangan dan melihat kendaraan yang penuh sesak melebihi kapasitasnya. Maka Rasulullah SAW memberikan teguran langsung di pasar dengan mengucapkan :

*“Hai orang-orang, janganlah di antara kaum muslimin berlaku curang, dan barang siapa yang berlaku curang, dia bukanlah dari pihak kami”.*⁵⁸

Pada masa Rasulullah SAW kasus-kasus *al-Hisbah* langsung ditanganinya, meskipun pelaksanaan hukuman kadang-kadang didelegasikan kepada sebagian sahabat. Sahabat-sahabat yang pernah diberi tugas untuk menangani pelanggaran *amar ma’rūf nahi munkar* antara lain Ali bin Abi Talib (603-661) dengan tugas menghancurkan seluruh berhala serta bangunan kuburan di Madinah, dan Sa’id bin ‘As dengan tugas mengawasi pasar (harga, timbangan, dan tingkah laku transaksi) di Mekah.⁵⁹

Tindakan Rasulullah dalam pendeklegasian para sahabat untuk menangani kasus *hisbah* dinilai oleh para Ulama fikih sebagai cikal bakal dari lahirnya wilayah *hisbah*.⁶⁰ Di beberapa negara Islam, dalam sejarah seperti Ubaidiyun di Mesir dan Magribi, Bani Umayyah di Andalusia seperti dikatakan oleh ibnu Khaldun, tugas *hisbah* pada saat itu termasuk diantara tugas-tugas hakim, yang

⁵⁸ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif*, hlm. 35.

⁵⁹ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1939.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 1940.

selanjutnya hakim menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tersebut menurut kebijaksanaannya.

Selanjutnya pada masa Turki Usmani tugas *hisbah* pada umumnya ditangani oleh peradilan biasa yang dibantu oleh kepolisian.⁶¹ Hampir semua fungsi tradisional yang diemban oleh *muhtasib* pada awal pemerintahan Islam telah diambil alih oleh bermacam-macam departemen dalam sebuah tatanan negara zaman sekarang.

d. Kewenangan *Hisbah*

Al-Ghazali menyebutkan peran lembaga *hisbah* dalam bidang ekonomi adalah untuk mengawasai jalannya mekanisme pasar secara *fair* dan menghilangkan distorsi terhadap fungsi pasar. Adapun distorsi pasar menurutnya adalah :

1. Praktek kebohongan untuk memperoleh keuntungan
2. Menyembunyikan cacat yang terdapat dalam barang dagangan atau manipulasi kualitas barang
3. Kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan
4. Mengabaikan ijab kabul dalam proses transaksi
5. Menjual barang-barang ribawi dan praktek transaksi riba

⁶¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 326.

6. Menjual barang-barang yang mengandung unsur judi
7. Menjual bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak
8. Menjual barang yang dimanipulasi sedemikiana rupa sehingga seolah-olah barang baru.⁶²

Al-hisbah sebagai suatu tugas keagamaan dengan misi *amar ma'rūf nahyu 'anil munkar* harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Penguasa mengangkat *muhtasib* bukan dari kalangan yang mudah di suap dengan menghalalkan berbagai cara. *Muhtasib* bertugas memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*. Selain itu yang terpenting adalah membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan dan kedamaian yang bersifat publik. Kemudian ketua lembaga *hisbah* dapat menerima pengaduan dalam masalah yang berhubungan dengan hak-hak-yang masuk kebidangnya, seperti penipuan dalam sukatani, takaran dan timbangan atau sesuatu penipuan dalam jual beli. Dalam cakupan yang lebih luas bahkan seorang *muhtasib* boleh melakukan peneguran atau pengawasan terhadap pejabat yang lebih tinggi kedudukannya karena pejabat tersebut tidak memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pejabat.⁶³

⁶² Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam*, Hlm. 94

⁶³ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase dalam perspektif*, hlm. 36-38.

Lembaga *hisbah* mengandung pengertian sebagai lembaga pengawas yang berfungsi sebagai kontrol pasar dan moral secara umum.⁶⁴ Ada tiga standar yang menonjol dari tugas-tugas *muhtasib* sebagai pelaksana *hisbah*. Tugas-tugas tersebut adalah :⁶⁵

1. *Muhtasib* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki organisasi dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Demikian pula, melakukan kontrol terhadap pengabaian yang dilakukan perorangan maupun kolektif
2. *Muhtasib* memantau penegakan keadilan di masyarakat. Ia berusaha menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisir eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi.
3. *Muhtasib* memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota.

Menurut Ibnu Taimiyah tugas *muhtasib* adalah menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* dalam hal-hal yang berada di luar wewenang eksekutif, yudikatif maupun *ahl ad-diwān*.⁶⁶ Dalam kasus yang bukan merupakan kewenangannya,

⁶⁴ AA. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa, Anshari Thayib, cet. ke-I (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 236.

⁶⁵ Muhammaad Akram Khan, “*Al-Hisbah Dan Ekonomi Islam*” dalam *Tugas Negara Menurut Islam*, Ibnu Taimiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. xvii.

⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa, Arif Maftuhin Dzofir, (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14.

muhtasib dapat minta bantuan kepada kekuasaan lain, seperti kekuasaan militer, kekuasaan yudikatif, dan lain-lainnya⁶⁷. *Muhtasib* tidak hanya bertugas memerintahkan shalat jum'at dan berjama'ah, ia juga bertugas memerintahkan orang untuk berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemunkaran. Kemunkaran ini dapat berupa mengurangi takaran dan timbangan, penipuan dalam industri, penipuan dalam jual beli, dan lain-lain.⁶⁸

Tujuan di balik pembentukan institusi *hisbah* tidak hanya untuk menjamin pasar agar dapat beroperasi secara *fair* sehingga dapat diciptakan harga yang adil atas dasar hukum penawaran dan permintaan. Melainkan juga, untuk menjamin kesamaan kesempatan pelaku ekonomi untuk mendapatkan hak-haknya.⁶⁹ Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam, wilayah *hisbah* mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:⁷⁰

a. Dalam bidang aqidah

Hisbah berlaku dalam masalah-masalah penyimpangan aqidah, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait erat dengan unsur-unsur aqidah Islam. Pada saat terjadi praktek-praktek aqidah yang bertentangan dengan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶⁹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, alih bahasa, Ikhwan Abidin basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 64

⁷⁰ Abdul al-Karim Zaidan, *Ushul al-Aqidah* (Beirut: Dar al-Kabir, 1989), hal. 193-194. Lihat juga, Ibn al-Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, TT), hal. 17-18. dalam Iin Solikhin , "Wilayah Hisbah Dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam", *jurnal Ibda'*, Vol. 3 No. 1 (2005 Jan-Jun), hlm. 44.

aqidah Islam, *muhtasib* berwenang untuk melarang perbuatan tersebut, seperti penyembahan kepada Allah SWT dilakukan dengan ber-*tawasul* kepada pohon-pohon besar, batu-batuan, mendatangi dukun-dukun untuk melihat garis keberuntungan nasib, perusakan terhadap al-Qur'an (dengan mengubah makna atau menukar ayat dengan unsur lain), dan lain-lain yang dilarang dalam Islam.

b. Dalam bidang ibadah

Dalam bidang ibadah *muhtasib* memiliki kewenangan untuk menerapkan *hisbah*, antara lain, menyuruh melaksanakan shalat, memakmurkan masjid, menyeru untuk berzakat, berpuasa, melarang minuman khamar diperjualbelikan, berkhawlwat antarlawan jenis, dan hal-hal yang berkaitan dengan moral, seperti melarang perempuan memakai pakaian yang kelihatan auratnya.

c. Dalam bidang muamalat

Yang dimaksud dengan muamalat adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antarsesama manusia, seperti jual-beli, *syirkah*, dan lain-lain. Kewenangan wilayah *hisbah* dalam masalah ini, antara lain, melarang dan mengawasi terjadinya kecurangan, seperti pengurangan ukuran dan timbangan, praktek-praktek yang mengandung unsur mengatur ketertiban jalan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah *hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan (*qadā*) dalam sistem pemerintahan Islam, yang memiliki kewenangan untuk *amar ma'rūf nahi mungkar*. Embrio lembaga ini telah ditemui sejak masa Nabi SAW sebagai salah satu kewajiban agama, dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah lembaga ini menjelma menjadi sebuah lembaga terpisah dari kekuasaan Khalifah. Wilayah *hisbah* ini berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelanggar hukum. Walaupun demikian, *muhtasib* tidak memberikan hukuman tersebut secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan seperti menasehati, mengingatkan, yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori *ta'zir*.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

A. Latar Belakang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3 (tiga) dasa warsa sebelum tahun 1999 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan dibidang perekonomian kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara lain disebabkan para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan, mendapat kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang berkepanjangan bersamaan dengan timbulnya krisis moneter, hal ini mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu sehingga dapat dicegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pemerintah merasa perlu ada UU yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha.

Menurut Soerjono Soekanto, lahirnya sebuah lembaga hukum tidak lepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat, hukum tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa suatu kebutuhan yang timbul di masyarakat terhadap hukum tersebut. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dipelajari dari sudut sejarah perkembangan awal munculnya sampai kepada penghimpunan hukum tersebut.¹

Seiring dengan berkembangnya ide-ide mengenai keNegaraan, pada awalnya kita mengenal konsep *trias politica*² yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu. Walaupun tidak secara tegas, Negara Indonesia pun mengadopsi bentuk *trias politica* tersebut. Namun, belakangan konsep *trias politica* dipandang tidak lagi relevan mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.³

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102.

² Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan Negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.

³ Jimly as-Shiddiqie, "Struktur ketataNegaraan Indonesia setelah perubahan keempat uud tahun 1945," Makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum Nasional VIII di Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm. 5.

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki Negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).⁴ Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru, terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.⁵

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada saat krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Pembentukan

⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat sekaligus UU tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa, untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.⁶

Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.⁷

Berdasarkan definisi tersebut, komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol prilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan praktek dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah di rumuskan dalam hukum masyarakat.⁸ Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis. Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat

⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 30

⁷ Pasal 30 ayat (2)

⁸ Soedjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 67.

menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen.⁹

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak terlepas dari tujuan dibuatnya UU No. 5 tahun 1999 yaitu :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha¹⁰

Undang-undang No. 5 tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945. Dengan perkataan lain, bahwa Undang-Undang ini menjamin

⁹ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, cet. ke-I (ELIPS, 1999), hlm. 128.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹¹

B. KPPU

a) Wewenang KPPU

Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1999, wewenang KPPU adalah:¹²

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh kppu sebagai hasil dari penelitiannya

¹¹ Pasal 2

¹² Pasal 36

- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- g. Meminta bantuan penyidik untuk meghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
- i. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
- k. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Beberapa pihak berpendapat bahwa KPPU memiliki wewenang yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*), maupun fungsi konsultatif (*consultative function*). Namun demikian, sementara kalangan setidaknya juga berpendapat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judisial ataupun penyidik, tetapi KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran multi fungsi serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penanganan perkara.¹³

b) Anggota KPPU

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 anggota KPPU sendiri terdiri dari, paling sedikit 7 orang anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Anggota KPPU ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 162/2000 yang mana Keputusan Presiden tersebut menetapkan 11 (sebelas) Profesional yang mempunyai beragam latar belakang disiplin ilmu sebagai anggota KPPU untuk masa jabatan lima tahun untuk periode pertama jabatan tahun 2000 sampai dengan 2005.

¹³ <http://www.KPPU.go.id>. di akses tanggal 24 April 2009.

Dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian, atas dasar usulan pemerintah, anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat di mana masing-masing anggota dapat diangkat kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya. Keanggotaan KPPU berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 berakhir berakhir masa jabatannya, karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- c. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia
- d. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus
- e. Berakhir masa jabatan keanggotaan Komisi atau
- f. Diberhentikan.¹⁴

c) Kode Etik Anggota KPPU

Kode Etik tersebut diatur dalam SK. No. 22/KPPU/KEP/I/2009 dengan pasal yang memuat sejumlah ketentuan mengikat yang harus dipatuhi. Secara singkat larangan bagi Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 yaitu merupakan nilai-nilai dasar yang dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan Anggota Komisi.¹⁵ Berdasarkan kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi wajib :

¹⁴ Pasal 33

¹⁵ Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 22 /KPPU/ KEP/1/2009 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 2

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan kelembagaan.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan/partai politik.
- c. Menjaga nama baik, kehormatan dan kredibilitas Komisi.
- d. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.
- e. Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan Komisi sebagai rahasia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Komisi dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota Komisi.
- b. Menerima pemberian dan atau hadiah dan atau fasilitas dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- c. Melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan.
- e. Menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi.
- f. Menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai.
- g. Memiliki saham mayoritas suatu perusahaan.

- h. Bertemu atau berhubungan untuk membicarakan perkara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani di luar proses pemeriksaan, persidangan dan di luar kantor.
- i. Menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ke tiga dengan pihak yang berperkara.
- j. Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.

Sanksi atas anggota Komisi yang terbukti melanggar kode etik adalah:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai anggota Komisi dalam jangka waktu tertentu; atau
- c. Pengajuan usulan pemberhentian keanggotaan anggota Komisi.¹⁶

Dalam konteks afiliasi, dijelaskan bahwa penjelasan pasal 32 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan pengertian larangan terafiliasi secara limitatif yaitu anggota Komisi dilarang:

- a. Menjadi anggota Dewan Komisaris/pengawas/direksi perusahaan;
- b. Menjadi pengurus/badan pemeriksa suatu koperasi
- c. Menjadi pemilik saham mayoritas dan
- d. Memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan.

¹⁶ <http://www.kppu.go.id>, Kode Etik Anggota KPPU, di akses Rabu, 11 Feb 2009.

d) Visi Dan Misi KPPU

Pelaksanakan tugas dan wewenang, memerlukan arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuan KPPU dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat. Adapun arah pandang KPPU dirumuskan dalam suatu visi dan misi sebagai berikut:¹⁷ Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengembang amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah: Menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang Efektif dan Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan rakyat. Adapun Misi KPPU yaitu untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut:

- a. Menegakan Hukum Persaingan
- b. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan
- c. Membangun Kelembagaan yang Kredibel.

Nilai - nilai dasar Komisi Pengawas Persaingan Usaha :

- a. Profesional
- b. Independen
- c. Kredibel
- d. Transparan
- e. Bertanggungjawab.

¹⁷ <http://www.kppu.go.id>, visi dan misi. Akses Rabu, 11 Feb 2009

e) Hubungan KPPU Dengan Sekretariat KPPU

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, KPPU dibantu oleh Sekretariat KPPU, dimana fungsi utama dari Sekretariat KPPU adalah membantu kelancaran tugas administrasi dan teknis operasional dari KPPU. Sekretariat KPPU dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh KPPU. Sekretariat KPPU adalah bagian dari susunan organisasi KPPU,¹⁸ yang merupakan suatu unit organisasi yang dibentuk untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU.¹⁹ Mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan KPPU.²⁰ Selanjutnya Sekretariat KPPU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada KPPU.²¹

Dalam keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha disebutkan bahwa Sekretariat KPPU mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.²² Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan

¹⁸ Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pasal 8

¹⁹ Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1999.

²⁰ Pasal 34 ayat (4)

²¹ Keputusan KPPU No. 41/KEP/KPPU/VI/2003 Tentang Sekretariat KPPU, Pasal 1 ayat (3)

²² *Ibid.*, Pasal 2

administratif tersebut di atas, Sekretariat KPPU diberikan beberapa wewenang oleh KPPU, yaitu:²³

1. Menetapkan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU
2. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan rencana dan program kerja Sekretariat KPPU
3. Menetapkan kebijakan mengenai pedoman dan tata kerja Sekretariat KPPU
4. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPPU
5. Menetapkan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang berlaku di lingkungan Sekretariat KPPU.

Lebih lanjut di dalam keputusan KPPU tentang Sekretariat KPPU, disebutkan bahwa Sekretariat KPPU juga menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:²⁴

1. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan teknis operasional dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.

²³ *Ibid.*, Pasal 3

²⁴ *Ibid.*, Pasal 4

2. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 Tentang Sekretariat KPPU, maka susunan organisasi Sekretariat KPPU terdiri dari:²⁵

a. Kepala Sekretariat Komisi

Kepala Sekretariat Komisi adalah unsur yang memimpin Sekretariat KPPU, yang dalam hal ini disebut Direktur Eksekutif, di mana kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPPU diwakili oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi. Adapun tugas dari Direktur Eksekutif adalah melaksanakan koordinasi, merumuskan, menetapkan serta memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat KPPU.

b. Direktorat Administrasi

Lingkungan Direktorat Administrasi dipimpin oleh seorang Direktur Administrasi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif. Sedangkan tugas dari Direktur Administrasi adalah merumuskan, melaksanakan, dan memimpin pengelolaan umum, perlengkapan dan peralatan, perencanaan dan keuangan, serta sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPPU. Sehingga untuk melaksanakan tugas teknis selanjutnya, maka Direktorat Administrasi dibagi lagi menjadi Subdirektorat Umum dan Perlengkapan, Subdirektorat Perencanaan dan

²⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

Keuangan, dan Subdirektorat Sumber Daya Manusia yang masing-masing subdirektorat tersebut dipimpin oleh Kepala Subdirektorat.

c. Direktorat Penegakan Hukum

Direktorat Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Direktur Penegakan Hukum, yang juga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif. Tugasnya adalah merumuskan, melaksanakan dan memimpin pengelolaan penegakan hukum dan penanganan perkara dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Lingkungan Direktorat Penegakan Hukum terdiri dari Subdirektorat Penanganan Pelaporan, Subdirektorat Monitoring Pelaku Usaha, Subdirektorat Penanganan Perkara, Subdirektorat Monitoring Putusan dan Litigasi, Penyelidik, dan Panitera.

d. Direktorat Kebijakan Persaingan

Direktorat Kebijakan Persaingan dipimpin oleh Direktur Kebijakan Persaingan yang memiliki tugas merumuskan, melaksanakan dan memimpin pengelolaan kajian industri dan atau persaingan usaha, serta pemberian saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah dan lembaga terkait berkaitan dengan pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999. Direktorat ini terdiri dari Subdirektorat Industri, Subdirektorat Regulasi, Subdirektorat Pranata Hukum, serta Analis Kebijakan Persaingan.

e. Direktorat Komunikasi

Direktorat Komunikasi dipimpin oleh Direktur Komunikasi yang juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif. Tugasnya adalah merumuskan, melaksanakan, dan memimpin pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan hubungan timbal balik dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, lembaga Negara, dunia usaha, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan dunia usaha baik nasional maupun internasional, serta media massa dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.

Direktorat Komunikasi terdiri dari Subdirektorat Advokasi, Subdirektorat Kerjasama Kelembagaan, dan Subdirektorat Publikasi yang masing-masing Subdirektorat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat.

f. Staf Ahli Komisi Bidang Ekonomi dan Staf Ahli Komisi Bidang Hukum

Staf Ahli ini adalah orang-orang yang berpengalaman, ahli, dan senior di bidang ekonomi, dan atau bidang hukum yang diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan hukum dan atau ekonomi kepada KPPU yang berkaitan dengan tugas yang ditangani KPPU. Secara fungsional Staf Ahli ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPPU, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif

g. Asisten Direktur Eksekutif Bidang Ekonomi dan Bidang Hukum.


Kedua Asisten Direktur Eksekutif ini merupakan orang-orang yang berpengalaman dan ahli di bidang teknis operasional ekonomi, dan atau hukum

yang diperlukan untuk membantu Direktur Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

h. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan oleh seorang Pengendali Internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif dalam rangka melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan keuangan, manajerial dan pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan Sekretariat KPPU.

Tabel 1.1
Stuktur Organisasi KPPU Sumber KPPU Tahun 2008



C. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Peran KPPU dalam Mengawasi Aktifitas Ekonomi

Pengawasan (Bahasa Inggris: *surveillance*) ialah tindakan memperhatikan tingkah laku atau kelakuan, yang dimaksud dengan sistem pengawasan ialah proses memperhatikan tingkah laku orang ramai, objek atau proses dalam sistem keakuruan pada norma-norma yang berkaitan.²⁶ Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, bahwa objek pengawasan KPPU adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan KPPU berperan untuk melakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dianggap melanggar UU. Penilaian tersebut merupakan penilaian terhadap:

- a. Pejanjian-perjanjian yang dilarang

Perjanjian yang dilarang adalah segala bentuk perjanjian yang melanggar ketentuan UU. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian yang dilarang dalam bab III mulai pasal 4 sampai pasal 16, perjanjian-perjanjian tersebut adalah :

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel

²⁶ <http://www.wikipidi.com> di akses pada tanggal 23 April 2009

6. Trust
 7. Oligopsoni
 8. Integrasi vertikal
 9. Perjanjian tertutup
 10. Perjanjian dengan pihak luar Negeri
- b. Perbuatan yang dilarang menurut UU.

Kegiatan yang dilarang adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. kegiatan yang dilarang ini diatur dalam pasal 17 samapai pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Monopoli
 2. Monopsoni
 3. Penguasaan pasar
 4. Persekongkolan
- c. Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan.

Yang dimaksud dengan posisi dominan adalah pelaku usaha yang menguasai 50% atau 75% untuk suatu kelompok usaha, atas pangsa pasar suatu barang atau jasa tertentu.²⁷ Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

²⁷ Pasal 26 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999

menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.²⁸

Selain itu diatur juga pelarangan terhadap posisi dominan dalam Pasal 26 sampai Pasal 29, yang meliputi:

- a. Pelarangan seseorang untuk menduduki jabatan rangkap di perusahaan yang berbeda
- b. Pelaku usaha di larang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis
- c. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pengawasan KPPU terhadap bidang ekonomi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU yaitu untuk mengawal terselenggaranya demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendakai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat efektif dan efisien

²⁸ Pasal 25

sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.²⁹

2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengadili

a. Dasar Penegakkan Hukum

Secara tegas Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dalam penanganan perkara pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha terdapat beberapa peraturan yang digunakan menjadi dasar, antara lain:³⁰

- a) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b) Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, keputusan, pedoman maupun petunjuk teknis mengenai KPPU

²⁹ Jimli Assidiqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 145.

³⁰ Ditha Wiradiputra, (Staf Pengajar FHUI, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI), "Pengantar Hukum Persaingan Indonesia" Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP (*Technology and Profesional Skills Development Sector Project*) DIKTI, (Jakarta: 14 September 2004), Hlm. 96.

- c) Keputusan KPPU No.5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan adanya Pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999
- d) HIR/RBg atau hukum acara perdata, yaitu untuk ketentuan hukum acara perdata jika pelaku usaha menyatakan keberatan atas putusan komisi sesuai dengan pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 atau apabila terdapat gugatan perdata yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepihak penyidik sesuai dengan pasal 44 ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 1999.

KPPU adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, walaupun secara struktural pertanggung jawaban atas kinerjanya, KPPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala. Tujuan dibentuknya KPPU adalah agar implementasi undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. KPPU mempunyai peranan besar dan penting dalam mengawasi dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1999, Peran KPPU tersebut telah dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada pasal 35 mengenai tugas KPPU yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.³¹


³¹ Pasal 35

Dengan demikian, tugas KPPU adalah melakukan penilaian apakah telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha ilegal yang telah diatur dalam UU, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghentian perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang tersebut.

Dari seluruh tugas yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah tugas utama atau inti dari seluruh tugas yang diberikan kepada KPPU. Tugas tersebut dilaksanakan KPPU melalui penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 di mana proses penanganan perkara di KPPU dilakukan melalui berbagai tahapan, hal ini dapat dilihat dalam skema penanganan perkara oleh KPPU sebagai berikut :

Tabel 1.2

Proses Penanganan Perkara di KPPU



Sebagaimana prinsip penegakan hukum, maka Anggota KPPU wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama³² serta wajib mematuhi tata tertib KPPU.³³ Penanganan perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tugas prioritas KPPU dilaksanakan baik dalam kerangka tindakan yang bersifat responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari masyarakat (publik) atau pelaku usaha, maupun sebagai suatu tindakan yang bersifat inisiatif berdasarkan hasil temuan KPPU sendiri.

Menurut ketentuan pasal 38, laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1999 dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan peristiwa pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkanya. Pelapor juga harus memberikan identitas dirinya dan sifatnya adalah rahasia. selanjutnya peraturan komisi menjelaskan, bahwa laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dan dalam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan menyertakan identitas diri.³⁴ dimana proses penanganan perkara di KPPU dilakukan melalui barbagai tahapan, yaitu:

³² KEPRES Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 11 ayat (1)

³³ Pasal 11 ayat (2)

³⁴ PERKOM No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 12 ayat (1).

1. Tahap Klarifikasi kejelasan dan atau kelengkapan laporan yang disampaikan oleh publik (Klarifikasi Laporan).³⁵
2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pendahuluan.³⁶
3. Tahap Pemeriksaan Lanjutan selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁷
4. Tahap Pembuatan Putusan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁸
5. Pembacaan Putusan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁹

b. Pembuktian

Alat-alat bukti yang digunakan oleh komisi pada dasarnya hampir sama dengan yang ada dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Perbedaannya dengan KUHAP terletak pada ditambahkannya kata, dan/atau dokumen serta keterangan pelaku usaha,

³⁵ Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 05/KPPU KEP/ IX/ 2000. *Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999*. Pasal 11

³⁶ Pasal 14

³⁷ Pasal 16

³⁸ Pasal 22

³⁹ Pasal 24

sedangkan dalam KUHAP adalah surat dan keterangan terdakwa. Hal ini telah tepat, karena pada pemeriksaan di komisi status pelaku usaha bukanlah sebagai seorang terdakwa.

Sebagai cabang dari ilmu hukum, pembuktian dalam hukum persaingan usaha juga menganut asas yang berlaku secara umum, yaitu asas minimal dua alat bukti. Suatu tindakan dapat dikatakan terbukti jika didukung oleh dua alat bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain.⁴⁰ Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan alat bukti dalam pemeriksaan KPPU adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat dan atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan pelaku usaha

c. Menetapkan keputusan

Berkaitan dengan mengeluarkan putusan terhadap sebuah perkara KPPU membentuk sebuah majlis komisi untuk memutuskan putusan yang tepat. Majelis ini memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang

⁴⁰ Farid F. Nasution, "Peranan Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha," *Majalah Kompetisi*, ed-10, 2008, hlm. 8.

disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor.⁴¹ Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴²

Output dari penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU tersebut adalah penetapan-penetapan dan putusan-putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap perkara bersangkutan. Pada akhirnya, terhadap seluruh putusan yang telah diterbitkan KPPU diperlukan upaya lanjutan berupa monitoring terhadap pelaksanaan putusan-putusan tersebut dan upaya litigasi jika atas putusan-putusan tersebut terdapat upaya keberatan (*challenge*) ke Pengadilan Negeri yang dilakukan pelaku usaha terkait.

Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan pelaku usaha Terlapor kepada PN di tempat kedudukan usaha pelaku usaha tersebut⁴³ Jika Keberatan diajukan lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan KPPU yg sama, dan memiliki kedudukan hukum yg sama, perkara tersebut harus didaftarkan dengan nomor yg sama⁴⁴ namun jika berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan

⁴¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 54 ayat (1).

⁴² Pasal 54 ayat (2)

⁴³ Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005

⁴⁴ Pasal 4 ayat (3)

permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.⁴⁵

Setelah melakukan proses penanganan perkara di PN ternyata masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan PN maka KPPU atau pun pihak terlapor⁴⁶ bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).⁴⁷ Sesuai dengan mandat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berusaha sekuat tenaga menyelesaikan berbagai kasus praktik persaingan usaha tidak sehat baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang ditemukan sendiri oleh KPPU sebagai perkara inisiatif. Sebagian besar (kira-kira sembilan puluh persen) kasus yang ditangani oleh KPPU, berdasarkan pengaduan publik maupun inisiatif penyelidikan adalah menyangkut praktik tender kolusif.

Ada beberapa perkiraan mengenai mengapa kasus-kasus tender kolusif ini yang kemudian dominan ditangani saat ini. Perkiraan tersebut antara lain karena praktik tender kolusif merupakan jenis praktik anti persaingan yang akibatnya langsung dirasakan oleh pesaingnya, biasanya dalam nilai yang cukup signifikan, lain dengan praktik anti persaingan usaha lainnya.⁴⁸

⁴⁵ Pasal 4 ayat (4)

⁴⁶ Yang dimaksud terlapor dalam penanganan perkara pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 adalah pihak yang diduga melanggar UU tersebut


⁴⁷ Pasal 45 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999

⁴⁸ Rikrik Rizkiyana, "Perilaku Anti-Persaingan di Indonesia," (Makalah disampaikan pada Diskusi panel Memperingati Dua Tahun Diberlakukannya UU. No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Tema: *Evaluasi Penegakan UU No. 5 Tahun 1999 dan Visi ke Depan*, (Jakarta, 26 Maret 2002), hal. 13

Perkara-perkara yang telah diputus oleh KPPU cukup banyak, diantaranya adalah perkara distribusi Semen Gresik, perkara tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses International, perkara JICT (Jakarta International Cargo Terminal), penyediaan jasa survey gula impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia dan perkara pemblokiran terhadap SLI yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Berikut adalah tabel peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh KPPU dari tahun 2000 – 2007:⁴⁹

Tabel 1.3

Jumlah Perkara Yang Ditangani KPPU



Sumber: KPPU Putusan dari tahun 2000 sampai agustus 2008

Kedudukan KPPU dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai badan Publik yang menimbulkan kewenangan bersifat *judicial administrative act* (kewenangan Peradilan bersifat administratif). Kedudukan itu terlihat dari

⁴⁹ <http://www.KPPU.go.id>

ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang secara yuridis mencantumkan tugas KPPU dibidang penegakan hukum persaingan. Dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UU tersebut, KPPU berwenang menerapkan hukum persaingan usaha melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan menjatuhkan putusan. Menurut Jimli assidiqi, KPPU sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU memiliki fungsi campuran antara sifat legislatif, eksekutif sekaligus yudikatif.⁵⁰

Berjalannya proses pemeriksaan, berdasar pengaduan yang diikuti dengan dibuatnya putusan bagi pelaku usaha bukan lagi tergolong Keputusan Tata Usaha Negara. Setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 KPPU juga mempunyai peran dalam mengeluarkan keputusan dengan memberikan sanksi terhadap perkara yang berdasar pada pengaduan dari masyarakat. Putusan KPPU tidak didasari suatu tuntutan pembatalan seperti halnya keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, tetapi merupakan putusan yang didasari kepentingan penegakan hukum untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵¹ Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-undang ini dapat dikelompokan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Sanksi administrasi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵¹ <http://www.kppu.go.id>. diakses tanggal 23 April 2009

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.⁵² Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)⁵³

⁵² Pasal 47 ayat (1)

⁵³ Pasal 47 ayat (2)

2. Sanksi pidana pokok

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.⁵⁴
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

⁵⁴ Pasal 48

3. Pidana tambahan.

Bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat juga dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP berupa:

1. Pencabutan izin usaha;
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki abatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.⁵⁵

Peran KPPU dalam memberikan sanksi merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dimulai dari penelitian, pemeriksaan lanjutan, kemudian melalui majlis Komisi dikeluarkanlah putusan. Majlis Komisi sebagai bidang yang bertugas melakukan pemeriksaan pada tingkat pendahuluan diberikan wewenang untuk memberi putusan. Putusan yang dikeluarkan merupakan hasil penelitian dari bukti-bukti dan saksi terhadap perkara yang ditangani.

⁵⁵ Pasal 49

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

Implementasi kebijakan persaingan yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan lembaga persaingan di suatu negara. Efektifitas implementasi yang baik akan mampu meningkatkan keberhasilan lembaga persaingan dalam penegakan hukum. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan terlaksananya iklim usaha yang sehat, KPPU berupaya melindungi aktifitas ekonomi masyarakat dari penyimpangan terstruktur¹ yang dilakukan oleh pengusaha.

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Model lembaga seperti ini diklasifikasikan ke dalam bentuk lembaga *enacted institutions*², selain itu jika ditinjau dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha diklasifikasikan dalam bentuk *basic institutions*. *Bacic institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat.³

¹ Struktur yang dimaksudkan adalah monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Lihat B3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 329.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 77.

³ *Ibid.*, hlm. 78.

Di Indonesia, pada bulan Maret 1999 telah dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi landasan kebijakan persaingan dan diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di tahun berikutnya. Keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, menjadi jalur utama berbagai penanganan kasus–kasus persaingan usaha. Sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1999, pengaturan terhadap persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang diatur dalam beberapa undang-undang. Pengaturan yang dimaksud, antara lain terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 382, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (UU. Perindustrian) pasal 7 ayat 2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 13 ayat 2 dan 3, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 yang dikhkususkan untuk mengatur persaingan tidak sehat diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam menghadapi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada dasarnya UU No. 5 Tahun 1999 mempunyai dua tujuan, yakni persaingan dan non persaingan. Tujuan persaingan adalah tercapainya efisiensi kegiatan usaha guna mewujudkan iklim usaha yang sehat, sedangkan tujuan non

persaingan adalah menjaga kepentingan umum. Terdapat tiga kategori praktik usaha yang dianggap dapat menghambat persaingan sehat yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, yaitu : perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.⁴

Lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan penegakan hukum persaingan diatur secara tersendiri dan berbeda dengan penegakan tindak pidana pada umumnya. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum persaingan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebenarnya penegakan hukum persaingan dapat dilakukan oleh lembaga yang sudah terbentuk sebelumnya, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh Negara. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, penyelesaian perkara pada tingkat pertama tidak dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 perkara tersebut dilimpahkan kepada KPPU yang memulai pemeriksaannya berdasarkan laporan masyarakat maupun atas inisiatif KPPU sendiri. KPPU mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Terhadap perkara yang dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib memberikan putusan telah atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

⁴ <http://www.heruwidodolawfirm.com>, "Lahirnya UU persaingan Usaha di Indonesia", di akses tanggal 1 Juni 2009

Pembentukan KPPU dan perannanya merupakan salah satu upaya dari peran pemerintah Indonesia dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat dibidang ekonomi. Hukum Islam juga menetapkan adanya pengawasan terhadap pasar perdagangan. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi, dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam telah menghasilkan suatu lembaga yang disebut *hisbah* dengan kewajiban utamanya sebagai pengontrol praktek perdagangan dan kontrol terhadap moral secara umum sebagai upaya menegakkan kebijakan dan mencegah kemunkaran. Seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) dapat menerima laporan atau pengaduan masalah yang berhubungan dengan hak-hak yang masuk ke dalam bidangnya yaitu pengawasan dalam bidang ekonomi seperti pengaduan telah terjadi penipuan dalam takaran dan timbangan. *Muhtasib* juga boleh mendesak orang yang selalu menangguhkan pembayaran hutang agar segera melunasi hutangnya hal ini sebagai langkah inisiatif dari tindakan lembaga *hisbah* untuk menindaklanjuti kazaliman yang ada disekitarnya. Bahkan *muhtasib* juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berkedudukan tinggi atau mengawasi pejabat yang tidak memenuhi tugas dan kewajibannya.⁵

Langkah awal dalam implementasi efektif hukum persaingan adalah menganalisis peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi, hal demikian bertujuan untuk mempertegas keberadaan Komisi

⁵ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 37

Pengawas Persaingan Usaha dalam peranannya menjamin mekanisme pasar secara sempurna. Untuk lebih menjamin mekanisme pasar secara sempurna peranan lembaga ini sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *muhtasib* yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar.⁶ Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar kepada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka dalam al-Qur'an dinyatakan

يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُو امْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْلِ الْأَنْتَكُونَ بِحَرَةٍ عَنْ تِرَاضٍ
منكم⁷

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*).⁸ Sebagai suatu lembaga hukum yang mengawasi berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka KPPU dapat berfungsi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat, dengan menetapkan prikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

⁶ B3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 342.

⁷ An-Nisā' (4): 29

⁸ B3EI UII, *Ekonomi Islam*, hlm. 303.

2. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.
3. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif,
4. Disposisi masalah-masalah sengketa

Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat kaum muslimin, kekuasaan yang pertama kali memerintah adalah kekuasaan yang di pimpin oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW berhasil membentuk masyarakat merdeka yang terdiri dari masyarakat majemuk di kota Yatsrib (Madinah), maka Nabi SAW memperoleh suatu kekuasaan umum yang luas, meliputi :

- a. Kewenangan memerintah,
- b. Mengadili,
- c. Melindungi wilayah dan penduduknya,
- d. Menegakkan keadilan dan
- e. Mengembangkan kesejahteraan.⁹

⁹ Hal ini dikenal dengan naskah perjanjian Madinah yang lahir melalui suatu perjanjian yang dibuat bersama dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan tata masyarakat baru. Dengan lahirnya naskah perjanjian Madinah (*al-'Ahd al-Madani*) ini, dunia abad ke-7 Masehi diperkenalkan pada satu model kekuasaan yang sebelumnya dunia hanya mengenal dua jenis atau model kekuasaan yang mengatur masyarakat, yaitu kekuasaan kepala suku (dalam masyarakat yang mengenal domisili tetap dan lahan pemukiman). Ketika itu dunia sama sekali belum mengenal dan menyaksikan model kekuasaan dalam bentuk Negara dan pemerintahan modern, kecuali sedikit teori klasik Negara utopia ciptaan para filsuf Yunani yang tidak pernah lahir dalam kenyataan.

Untuk menganilisa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka dalam perspektif hukum Islam terdapat penjelasan mengenai kewenangan lembaga *hisbah* dalam mengawasi aktifitas masyarakat.

Prinsip diselenggarakannya lembaga *hisbah* adalah *amar ma'rūf nahi munkar*. Seluruh kekuasaan Islam tujuannya adalah *amar ma'rūf dan nahi munkar*, baik itu berupa kekuasaan militer besar seperti perdana menteri (*niyābah al-sultāniyah*) maupun kekuasaan militer kecil seperti badan kepolisian ataupun otoritas mal dan otoritas *hisbah*.¹⁰ *Wilāyatul Hisbah* adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan *amar ma'rūf nahi mungkar*. Istilah *Wilāyat*, menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, bermakna "wewenang" dan "kekuasaan" yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan, *hudūd*, melakukan *amar ma'rūf nahi mungkar*, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting. Sementara kata *hisbah* bermakna pengawasan, pengiraan dan perhitungan.

Menurut imam al-Ghazali proses *amar ma'rūf nahi munkar* memiliki empat rukun yang harus ada seandainya menginginkan tegaknya kebaikan, yaitu : pertama *muhtasib* (orang atau lembaga yang mencegah), *muhtasab 'alayhi* (orang yang dicegah), *muhtasab fīhi* (perbuatan yang dicegah), dan *nafs al-muhtasab*

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa, Arif Maftuhin Dzahir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9.

(sesuatu yang dicegah).¹¹ Dalam perjalanan sejarahnya kewenangan *hisbah* terhadap pasar bisa dilihat sebagaimana dipraktekan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafā' al-Rāsyidīn* menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.¹² Dalam pengawasan pasar yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab adalah untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan.¹³

Adapun kewenangan *hisbah* pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab dalam mengawasi pasar pada dasarnya sama seperti yang pernah dipraktekan oleh Nabi SAW. Namun pada masa pemerintahan Umar Ibnu al-Khattab aturan *hisbah* mulai disusun dan kekuasaan *hisbah* mulai melembaga pada masa pemerintahannya.¹⁴ Tugas pengawasan lembaga *hisbah* pada masa khalifah Umar *Radiyallāhu 'anhu* dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Kewenangan *hisbah* terhadap pasar adalah:¹⁵

1. Kebebasan keluar masuk pasar

¹¹ Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddīn Ringkasan yang di tulis sendiri oleh Sang Hujjatul Islam*, alih bahasa, Irwan kurniawan, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 176.

¹² B3EI UII, *Ekonomi Islam*, hlm. 343.

¹³ Jaribah bin Ahmad Al-Hariši, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, alih bahasa, Asmuni solihan Zamakhsyari, (Jakarta timur: Khalifa, 2006), hlm. 600.

¹⁴ A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 35.

¹⁵ Lihat , Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*. hlm. 601-618.

2. Mengatur promosi dan propaganda
3. Larangan menimbun barang
4. Mengatur perantara perdagangan
5. Pengawasan terhadap harga
6. Pengawasan barang yang diimpor dan mengambil usyur (pajak 10%).

Dalam sejarah Islam, hierarki struktural *hisbah* berada di antara lembaga peradilan. *Wilāyatul mazālim* bersama dengan *Wilāyatul qadā*.¹⁶ Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang. *Wilāyatul qadā* adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, *wilāyatul mazālim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan *kezaliman* pejabat pemerintah, sedangkan *wilāyatul hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dan *amar ma'rūf nahi munkar* secara umum. Analisis terhadap peran KPPU merupakan tinjauan terhadap tugas yang diemban berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat yang dikelompokan sebagai berikut.

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah Wa al-Wilāyat Ad-Dīniyyah*, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 303.

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran KPPU dalam Mengawasi Aktifitas Ekonomi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*). Menurut Jimly Asshiddiqie kewenangan lembaga Negara ada yang berasal dari UUD dan ada yang dalam pembentukannya berasal dari UU.¹⁷ Berdasarkan penjelasan UU No. 5 Tahun 1999 bahwa dalam menciptakan iklim usaha yang sehat maka dibentuklah lembaga yang kemudian selanjutnya disebut komisi. Dengan demikian KPPU merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk atas dasar kewenangan UU Pembentukan lembaga Pengawas Persaingan Usaha ini merupakan suatu kebutuhan, karena tanpa adanya lembaga pengawas ini, kepentingan UU No. 5 Tahun 1999 untuk mewujudkan perekonomian yang sehat tidak akan berjalan dengan mudah.

Dalam Islam, pengawasan itu merupakan otoritas mutlaq Allah SWT yang dalam praktiknya didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi maka syari'ah menentukan aturan yang mengatur prilaku ekonomi. Islam mengharuskan pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi secara benar oleh karena itu Islam melarang praktek ekonomi yang merugikan masyarakat umum misalnya melarang keras kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, *istighāl* (melangitkan harga), *Ihktikar* (penimbunan),

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan Uud 1945", Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara, (Jakarta, 30 Oktober 2008), hlm. 16.

riba, dan lain-lain.¹⁸

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi aktifitas ekonomi memiliki tujuan yang telah diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1999. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan lembaga *hisbah* terhadap kegiatan ekonomi, dimana pengawasan pasar merupakan tugas pertama *muhtasib* (pengawas) pada masa permulaan Islam. Secara lebih eksplisit tujuan-tujuan pengawasan lembaga *hisbah* terhadap aktifitas ekonomi dapat dilihat pada masa khalifah Umar *Radhiyallāhu 'anhu*. Tujuan *hisbah* pada masa Umar *Radhiyallāhu 'anhu* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi
2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman
3. Mengawasi keadaan rakyat
4. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan
5. Menjaga kepentingan umum
6. Mengatur transaksi di pasar.

Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik sebagai produsen atau konsumen wajib menjalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi tersebut.²⁰ Karena pengawasan pribadi kadang melemah pada sebagian orang

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm .123

¹⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Hārītsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, alih bahasa, Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta timur: Khalifa, 2006), hlm. 591.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 591.

sehingga mereka tidak melaksanakan aturan-aturan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya berisiko merugikan pihak-pihak lain, demikian juga Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Sa'id Bin Sa'id Ibn 'Ash Bin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar.²¹ Pengutusan Rasulullah terhadap sahabat tersebut merupakan peran aktif pemimpin untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar apakah berjalan sesuai dengan aturan Syari'at atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas peran KPPU dalam mengawasi aktifitas ekonomi pada dasarnya merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menekan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan usahanya. Penjelasan mengenai peran lembaga *hisbah* dalam Islam bisa menjadi dasar peranan yang dijalankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi.

2. Pandangan hukum Islam peran KPPU dalam mengeluarkan keputusan dan memberikan sanksi

Berdasarkan penjelasan di Bab III, dapat dilihat bagaimana proses sebuah perkara berjalan hingga menjadi sebuah putusan yang dimulai dari tahapan klarifikasi atas suatu laporan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 dengan

²¹ Yusuf Qarḍawi, *Peran Nilai dan Moral*, hlm. 462.

tujuan untuk menyelidiki kejelasan pelenggaran tersebut. Selanjutnya Komisi melakukan penyelidikan sampai tahap mengeluarkan putusan.

Dalam perspektif hukum Islam, kewenangan KPPU dalam mengeluarkan suatu putusan yang diatur oleh UU No. 5 tahun 1999 mengenai pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kajian lembaga *hisbah* terdahulu menyebutkan bahwa faktor terakhir yang menjadi komponen terbentuknya *hisbah* adalah tindakan dari *muhtasib*. Dalam hal ini tindakan *muhtasib* terhadap hal-hal yang menjadi objek tugasnya dilakukan melalui beberapa tahapan dari yang paling ringan hingga menuju kepada tahapan yang paling berat. Tahapan-tahapan tersebut adalah menganjurkan kepada kebaikan, memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, memberi nasihat, menghardik, mengancam akan menjatuhkan hukuman hingga menjatuhkan hukuman yang setimpal.

Dengan uraian yang sistematis Muhammad Faruq an-Nabhan membuat tahapan-tahapan yang serupa, yaitu

1. Tahap pemberitahuan (*marhalah at-ta’rif*), yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai hukum-hukum tema yang berkaitan, dalam hal ini tentunya hukum persaingan usaha dan praktek monopoli.
2. Tahap pemberian nasihat (*marhalah al-wa’z wa an-nash wa at-takhwīf*) yang dilakukan dengan cara-cara halus.
3. Tahap penegasan (*marhalah at-taqrī’ al-’anīf*) setelah dilakukan tahap sebelumnya tetapi belum berhasil menyadarkan pelanggar *hisbah*.

4. Tahap merubah dengan tangan atau kekuatan (*at-tagyīr bi al-yad*) seperti menumpahkan khamr, merampas timbangan yang tidak adil dan sebagainya,
5. Tahap ancaman (*at-tahdīd wa at-takhwīf*) kemudian dengan
6. Tahap pemukulan dan penahanan (*at-tahdīd wa al-habs*)
7. Terakhir menggunakan kekuatan senjata (*al-isti'anah bi al-a'wān wa as-silah*)²²

Mengenai peran KPPU dalam memberikan sanksi, maka Nabi Muhammad SAW merupakan orang pertama yang berhasil memperkenalkan konsep lembaga pemerintahan kedalam sejarah umat manusia dan meletakkan dasar aturan yang menyeluruh yang terdiri dari prinsip-prinsip asas suatu perlombagaan yang baik.²³ Dalam hal menyelenggarakan pemerintahan yang baik Allah SWT telah memberikan tuntunan untuk manusia lewat Nabi Muhammad SAW melalui firman-Nya:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها واذا حكمتم بين الناس انت حكموا
بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا²⁴

Ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 H sehingga ayat ini turun sekitar tahun 4 H dengan membawa perintah baru yaitu

²² Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Terhadap Teori Keuangan Al-Ghāzali*, (Yogyakarta :UII Press, 2008), Hlm. 96

²³ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Sirah Surah Dakwah Dan Islam*, (Kuala Lumpur: Zulfadzli, 1994), hlm. 1077.

²⁴ An-Nisā' (4): 58

penyelenggaraan Negara. Menurut Mohammad Abdur dan Rasyid Ridho seandainya Allah SWT hanya menurunkan dua ayat itu (An-Nisā' 58 dan 59) untuk menjelaskan azas-azas penyelenggaraan dalam Islam maka ayat itu sudah mencukupi bagi orang Islam. Ayat ini mempunyai kandungan mengenai pemenuhan hak-hak warga Negara pada zaman Nabi, pemenuhan hak itu diantaranya hak memperoleh keadilan.

Dengan demikian, prinsip keadilan harus tetap diutamakan dalam ukuran pemberian sanksi kepada pelanggar Undang-undang No. 5 tahun 1999, setelah melalui proses penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu perkara maka dalam mengeluarkan putusan KPPU tidak boleh berlaku zalim, Berdasarkan ayat tersebut, menjadi suatu kewajiban bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menciptakan dunia ekonomi yang sehat yaitu dengan menekankan pada persamaan semua individu di depan hukum dan pemberlakuan keadilan yang merata. Segala bentuk yang menyimpang dari kaidah ini akan berakibat pada ketidakadilan dan eksploitasi (*zulm*),²⁵ karena KPPU adalah lembaga Negara yang diberikan amanat oleh rakyat untuk mengawasi jalannya Undang-undang No. 5 tahun 1999, dan hal ini senada dengan tujuan diberlakukannya Undang-undang

Prinsip keadilan yang dijadikan dasar kewenangan KPPU dalam peranannya mengeluarkan putusan adalah demi kemaslahatan masyarakat. Baik itu masyarakat yang melanggar ataupun yang merasa haknya diabaikan oleh orang

²⁵ M. Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa, Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), Hlm. 156.

lain. KPPU bertindak sebagai pengadilan pertama bagi pihak yang berperkara, yang mana *output* dari pengadilan KPPU ini adalah sebuah keputusan. Selanjutnya pihak yang melanggar dipersilahkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Negeri atau menerima keputusan KPPU.

Selain itu dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”²⁶

Berapa besarnya denda, bagaimana tata cara penghitungan denda, dan ketentuan mana saja dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat dikenakan denda tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Pasal 47 ayat (2) huruf (g) hanya memberikan batasan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah.

KPPU sudah berkali-kali mengeluarkan putusan dengan sanksi pembayaran denda yang bervariasi kepada pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan justifikasi yuridis atas pengenaan denda yang ditetapkan oleh KPPU dan dasar perhitungan yang dilakukan oleh KPPU dalam menetapkan

²⁶ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

besaran suatu denda. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertama harus dipahami dulu filosofis dari eksistensi denda, dalam perspektif Islam dan wacana hukum²⁷. Denda merupakan salah satu bentuk penghukuman terhadap pelanggaran hukum publik di samping bentuk penghukuman lain misalnya hukuman penjara. Pada awalnya, filosofi penghukuman dimaksudkan untuk menistakan pelaku pelanggaran atau kejahatan tersebut, untuk menjaga rasa keadilan publik maka pelaku pelanggaran atau kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.²⁸ Dalam ilmu *fiqh* terdapat hukum *ta'zir* yang didefinisikan sebagai sanksi disiplin dengan pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan, juga termasuk denda. Rasullullah sendiri pernah menjatuhkan *ta'zir* kepada orang-orang yang melakukan jual beli di masjid dengan mendoakan mereka agar tidak mendapatkan keuntungan dari hasil jual belinya. Diterangkan dalam hadist :

قولو مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ لَا أَرْبَحَ اللَّهَ بِحَارْتَكَ²⁹

Tujuan *ta'zir* adalah pendidikan dan bukan penyiksaan atau balas dendam.³⁰ Berkaitan dengan hal tersebut diatas pemberian wewenang terhadap

²⁷ “Tinjauan Hukum Atas Sanksi Denda KPPU,” *Majalah kompetisi*, No 9 Tahun 2007, hlm. 10.

²⁸ *Ibid*, hlm. 12.

²⁹ HR Al-Bukhari, dalam *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslimin*, alih bahasa, Fadhl Bahri, cet. ke-1 (Jakarta: PT Darul Falah, 2000), hlm. 708.

KPPU untuk memberikan sanksi dipandang sah oleh Islam dan menurut hukum. Mengenai besaran denda yang diputuskan KPPU maka disesuaikan dengan ukuran denda yang dapat membuat jera pelaku usaha yang berbuat curang, atas dasar bahwa pemberian *ta'zir* adalah memberikan pendidikan kepada umat yang berlaku *zhālim* dalam melakukan aktifitas ekonomi.

³⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslimin*, alih bahasa, Fadhl Bahri, cet. ke-1 (Jakarta: PT Darul Falah, 2000), hlm. 708.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu sebagai berikut:

1. KPPU dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi aktifitas ekonomi memiliki tujuan yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan lembaga *hisbah* terhadap kegiatan ekonomi, dimana pengawasan pasar merupakan tugas pertama *muhtasib* (pengawas) pada masa permulaan Islam. Sehingga peran KPPU sebagai pengawas merupakan implementasi dari fungsi lembaga *hisbah* dalam Islam yang menjadi dasar peranan yang dijalankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi.
2. Pemberian sanksi terhadap pengusaha yang melanggar UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pada prinsipnya, kewenangan KPPU dalam mengeluarkan suatu putusan yang diatur oleh UU No. 5 tahun 1999 mengenai pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini tindakan *muhtasib* terhadap hal-hal yang menjadi objek tugasnya dilakukan melalui beberapa tahapan dari yang paling

ringan hingga menuju kepada tahapan yang paling berat. Tahapan-tahapan tersebut adalah menganjurkan kepada kebaikan, memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, memberi nasihat, menghardik, mengancam akan menjatuhkan hukuman hingga menjatuhkan hukuman yang setimpal

Atas dasar itu tampak jelas bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kewenangannya mengawasi aktivitas ekonomi dan melakukan investigasi sampai pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Usaha Tidak Sehat sangat relevan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan, kajian terhadap skripsi ini yang telah penyusun paparkan di atas penyusun menawarkan beberapa saran penting. Harapan penyusun semoga dengan saran ini dapat memberikan maslahat bagi perkembangan perekonomian yang sehat. Tawaran tersebut antara lain

1. Sebagaimana dibicarakan di awal bahwa UU tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah memberikan kewenangan yang cukup mapan dalam mengawasi para pelaku pengusaha terhadap KPPU meskipun dalam beberapa aspek kecil belum muncul rumusan yang lebih eksplisit. Untuk itu implementasi UU larangan praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat hendaknya harus benar-benar berlandaskan

pada prinsip kemaslahatan masyarakat. Bahkan jika perlu hal-hal yang tidak tertulis secara rinci dan eksplisit dalam UU hendaknya dipikirkan ulang untuk kemudian diamandemen. Pasalnya UU larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat merupakan payung hukum bagi KPPU dan selayaknya tidak memberikan celah sekecil apa pun yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

2. Hendaknya KPPU melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang dapat mengoptimalkan perannya dalam melakukan pengawasan seperti dengan lembaga pengawas obat-obatan dan makanan. Sehingga memudahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan investigasi terhadap prilaku curang dalam transaksi ekonomi.
3. Dalam tradisi akademik, menurut hemat penyusun perlu sekiranya diadakan studi tentang ilmu hukum persaingan usaha. Tujuannya adalah selain menambah wawasan ilmu pengetahuan juga sebagai upaya untuk mencetak akademisi yang menjunjung niali-nilai moral yang terkandung dalam hukum Islam.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān dan Tafsīr

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*, 1990.

B. Kelompok Fiqh

Azis Dahlan, Abdul (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve.

Ghazali, Mutiara Ihya' Ulumuddin Ringkasan yang di tulis sendiri oleh Sang Hukkatul Islam, alih bahasa Irwan kurniawan, Bandung: Mizan, 2003

Hariši, Jaribah bin Ahmad, *fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih Bahasa, Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta Timur: Khalifa, 2006

Islahi, A.A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa, Anshari Thayib, cet. ke-I, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997.

Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslimin*, alih bahasa, Fadhl Bahri, cet ke-1 Jakarta: PT Darul Falah, 2000

Mawardi, al-Ahkām as-Sūltāniyyah wa al-Wilāyat ad-Dīniyyah, Beirut: Daar al-Fikr.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, BP3EI., *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Solikhin, Iin, "Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam," Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol 3: 1.

Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, Alih Bahasa: Arif Maftuhin Dzahir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

C. Lain-lain

Azwar Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Bakker, Anton & Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: UI Press, 1986

Chapra, Umer M., *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Alih bahasa, Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2000.

....., *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Alih Bahasa, Ikhwan Abidin Basri, M.A, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Daud Ali, Muhammad dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Dimyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam:Rekontruksi Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, Yogyakarta :UII Press, 2008.

Fuady, Munir, *monopoli menyongsong persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

<http://www.pa-kendal.net.com>, “Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi Syariah,” oleh Hasanudin. Akses tanggal 28 Maret 2009.

<http://www.republika.co.id>, *Monopoli Dalam Pandangan Islam*, Oleh: Didin Hafidhuddin, Diakses tanggal 28 Maret 2009

<http://www.bisnis.com/servlet/page>, *Kartel SMS bola panas keputusan KPPU*, Diakses tanggal 26 Februari 2009

<http://kompas.co.id/>, *KPPU Monopoly Watch Persoalkan Pasal Suntikan Putusan KPPU*, Diakses tanggal 17 Februari 2009.

<http://kompas.co.id/>, *KPPU Kukuh Putusannya Untungkan Konsumen*, Diakses tanggal 17 Februari 2009.

<http://www.KPPU.go.id>, *PERKOM No. 2 Tahun 200*, Diakses tanggal 13 Februari 2009

<http://www.KPPU.go.id> “Tinjauan Hukum Atas Sanksi Denda KPPU,” *kompetisi*, No 9 Tahun 2007, Diakses tanggal 23 Februari 2009

<http://www.heruwidodolawfirm.com>, ”Lahirnya UU Persaingan Usaha di Indonesia,” di akses tanggal 1 Juni 2009

Iqbal, Zamir & Mirakhор, Abbas, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2008.

- KEPRES No 75 Tahun 1999 *Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*
- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 22 /KPPU/ KEP/1/2009
Tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: CV. Bintang Timur, 1996.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasution, Farid, F, "Peranan Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha," kompetisi ed 10 2008.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2008.
- Prayoga, Ayudha D., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, cet. ke-I, ELIPS, 1999.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih Bahasa, KH Didin Hafidhudin, cet. ke1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Ensiklopedia Sirah Surah Dakwah Dan Islam*, Kuala Lumpur: Zulfadzli, 1994
- Reksohadiprodjo, Soekanto, & Sudarmo, Tindriyo Gito, *Management Produksi*, cet, ke-3, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rivai, Veithzal & Veithza, Andria Permata, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rosyadi, Rahmat, & Ngatino, *Arbitrase Dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sukanto, Soedjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak, Jakarta: Citra Media Wacana, 2008.

Wiradiputra, Ditha, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at PriorityDisiciplines under TPSDP, DIKTI. Jakarta: 14 September 2004.

Yani, Ahmad dan Widjadja, Gunawan, *Anti Monopoli*, cet. ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
I	12	24	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisā' : 58).
	12	26	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.(al-'Imrān: 104).
	13	30	supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu... (al-Hasyr : 7).
II	20	8	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisā' : 58).
	22	15	supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu... (al-Hasyr : 7).
	23	18	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."... (al-Baqarāh : 30).
	24	22	Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang

	39	57	nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (at-Taubah: 105). Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.(ali-Imran: 104).
	39	58	Rasulullah Saw bersabda: “Hai orang-orang, janganlah di antara kaum muslimin yang berlaku curang, dan barang siapa yang berlaku curang, dia bukanlah dari pihak kami”.
IV	86	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisā’ : 29).
	95	24	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisā’ : 58).
	98	29	“katakanlah oleh kalian kepada orang yang menjual dam membeli di masjid, ‘mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu’.” (Diriwayatkan At-Tirmidzi).

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan wafat tahun 450 H. Beliau hidup pada era bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billah dan Al-Qa'imu Billah. Belajar Ushul Fiqh, Fiqh dan tafsir. Beliau merupakan pengikut madzhab Syafi'i. Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan peranannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Ia belajar hadits dari al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jaballi (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi). Dan belajar fiqh pada Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagainya. Banyak sekali buku yang telah ditulisnya baik dalam bidang fiqh, fiqh politik, tafsir, dan sastra. Diantara hasil karyanya yang sangat monumental dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara adalah *al-Ahkam as-Sulthaniyah*

2. Yūsuf Qardawī

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yūsuf Qardawī. Dilahirkan di Safat Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Yūsuf Qardawī lahir dalam keluarga yang taat menjalankan ajaran agama. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia dan sejak saat itu, ia hidup di bawah asuhan pamannya. Kecerdasan Qardawī sudah terlihat sejak ia masih kecil, pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafalkan al-Qur'an dengan baik, kecerdasan Qardawī semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, dan selanjutnya ia belajar di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam sela 3 tahun. Pada tahun 1960, Qardawī masuk Program Pascasarjana (Dirāsah al-'Ulyā) di Universitas al-Azhar, Qaira, dan setelah selesai ia mengambil Program Doktor dan menulis disertasi yang berjudul *Fiqh az-Zakah* (*Fiqh Zakat*). Dalam sejarah hidupnya, Yūsuf Qardawī, pernah ditahan penguasa militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwānul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak dalam bidang Ibadah dan Mu'amalah. Selain selain terkenal sebagai ahli hukum Islam, Yūsuf Qardawī, juga dikenal sebagai seorang ulama yang rajin menulis buku. Adapun karya-karya Yūsuf Qardawī antara lain: *Kitab al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*, *Fiqh al-Zakah*, al-

Ibâdah, an-Nas Wa al-Hâlaq, al-Hilal al-Islam, serta masih banyak buku-buku lainnya.

3. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash-Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah dan Al-Hajj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad mas'ud. Ketika berusia 8 tahun, Hasbi mendayang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada di bekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu. Semasa hidupnya, Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadits, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Oktober 1975. Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke Rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah Pedoman Haji.

4. Imam at-Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad ibn Isa berasal dari desa Tirmidzi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizi boleh dengan tiga macam cara yaitu Tirmizi, Turmuzi dan Tarmizi.

Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat pada tahun 267 H. Kitab Tirmidzi termasuk dalam kitab yang Enam yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis terkenal juga hadits-hadits nya dapat dijadikan pengangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan juga diakui secara umum hadits-haditsnya walaupun tingkatannya di bawah kitab Sahih Bukhari.

5. Ibnu Taimiyah

Beliau adalah imam, Qudwah, 'Alim, Zahid dan Da'i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela

dinullah dan penghidup sunah Rasul *shalallahu'alaihi wa sallam* yang telah dimatikan oleh banyak orang, Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy. Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiu'ul Awal tahun 661H. Beliau berhijrah ke Damasyq (Damsyik) bersama orang tua dan keluarganya ketika umurnya masih kecil, disebabkan serbuan tentara Tartar atas negerinya. Mereka menempuh perjalanan hijrah pada malam hari dengan menyeret sebuah gerobak besar yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu. Imam Ibnu Taimiyah juga pada masanya, dia hidup pada masa bergelombangnya fitnah-fitnah dan tersebarnya ujian-ujian. Mulai fitnah Tartar sampai fitnah Rawafidh, juga fitnah tersebarnya madzhab Asy'ariyah yang menyimpang dan lain-lainnya. Dia turun di setiap medan bagai tentara berkuda yang besar dengan membawa pedang, pena, dan mata leming. Hingga pada suatu saat dia mendapat kehormatan dari sebagian sulthan (penguasa). Sulthan tersebut datang kepada Ibnu Taimiyah dengan membawa musuh-musuhnya yang memfitnah tentang dirinya, memenjara, menyakiti, mengusir dan mendzaliminya. Sulthan berkata kepadanya : "Apa yang akan kamu lakukan kepada mereka ?" Dia menjawab : "Saya memberi maaf kepada mereka". Maka mereka kagum kepadanya. Mereka berkata : "Wahai Ibnu Taimiyah, kami mendzalimimu dan kamu mampu untuk membalaunya, tetapi kamu memberikan maaf?" Dia menjawab : "Ini adalah akhlak orang-orang beriman". Memang, akhlak ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang istimewa saja. Yaitu, kamu memberi maaf, padahal kamu pada posisi yang tinggi, terlebih-lebih setelah banyak didzalimi oleh orang yang diberi maaf. Oleh karena itu, apabila kita membaca sejarah, kita tidak mendengar seorang yang namanya Bakri dan Akhna'i kecuali karena Ibnu Taimiyah telah membantah keduanya.

Lampiran III



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

**LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemuatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b. Praktek monopoli adalah pemasatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- c. Pemasatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
- d. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
- e. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- f. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

- g. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- h. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
- i. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
- j. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
- k. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
- l. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
- m. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
- n. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
- o. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- p. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III **PERJANJIAN YANG DILARANG**

Bagian Pertama

Oligopoli

Pasal 4

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua **Penetapan Harga**

Pasal 5

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga

Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar

terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat

Pemboikotan

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
- merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima
Kartel
Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam
Trust
Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh
Oligopsoni
Pasal 13

- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan

Integrasi Vertikal

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Bagian Kesembilan

Perjanjian Tertutup

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (4) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh

Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - c. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - d. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Monopsoni
Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga
Penguasaan Pasar
Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- b. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- c. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat

Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

BAB V

POSISI DOMINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - c. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - d. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Jabatan Rangkap
Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- c. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- d. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- e. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga
Pemilikan Saham
Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Keempat

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian Pertama

Status

Pasal 30

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 31

1. Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
2. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

1. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
5. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
6. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
7. tidak pernah dipidana;
8. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
9. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- d. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- e. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- f. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- g. diberhentikan.

Pasal 34

1. Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
4. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 35

Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Bagian

Kelima Pembiayaan

Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Pasal 38

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
3. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
4. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
2. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
3. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
4. Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
5. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

1. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Pasal 41

1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

1. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
2. Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
4. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
2. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada

penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

1. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
2. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
3. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

1. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama Tindakan Administratif

Pasal 47

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua

Pidana Pokok

Pasal 48

- 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Pidana Tambahan

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemasatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak

serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

1. Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
2. Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ungki Miftahul Muttaqin
Tempat & Tanggal Lahir : Purwakarta, 23 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Jejen Saptaji
Nama Ibu : Ika Sartika
Alamat Asal : Pasirangin, Rt 01/01, No10, Kec. Darangdan
Kab, Purwakarta. 41163
Email : Ungki_01@yahoo.co.id
Alamat Yogyakarta : Sapan G/K I demangan Kidul Wisma Donjuan.
(kos Ibu Walijo) Belakang Mall Shapire Square
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

- Sekolah dasar (SD) Nangewer III Pasir angin tahun (1990-1996)
- Madrasah Tsanawiyah Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta tahun (1996-1999)
- MA YPPA Cipulus Purwakarta-Jawa Barat (1999-2000)
- Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Al-Musaddadiyah Garut Jawabarat tahun (2000-2004)
- Perguruan Tinggi di Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, Indonesia pada (2004-2008)